



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138 / Pid. B / 2017 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA.**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tgl Lahir : 51 Tahun / 01 April 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Veteran I No. 36 A Rt.01/02 Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARTHINUS MONOD, SH.,MH, BRODUS, SH, IRMAN, SH, Advokat dan Pengacara pada kantor MM dan Associates beralamat di jalan Wadas Raya Ujung No. 3 A Kav BNI Jatiwaringin Jakarta Timur 17411 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 138/Pid.B/2017/PN Skb tanggal 2 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B /2017/PN Skb tanggal 2 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-4 KUHP (dakwaan Alternatif Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDIN HAKIM ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDIN HAKIM ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDIN HAKIM ;

Dikembalikan kepada saksi **Drs. IPANG, M.Si.**

- 1 (satu) lembar kuitansi sewa kios selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh JUNAEDI dan saksi-saksi EMAN MULYAYASAN AHMAD DJUWAINII.

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi IIE MARIA.

- Fotocopy salinan dilegalisir putusan PA. Sukabumi No. 059/Pdt.G/1995 PA. Smi tanggal 25 Oktober 1995 ;
- Fotocopy salinan dilegalisir putusan PT. A. Bandung No. 169/Pdt.G/1995 PA. Bdg tanggal 17 Mei 1996 ;
- Fotocopy salinan dilegalisir putusan Mahkamah Agung RI No. 225/K/AG/1996 tanggal 14 Januari 1999 ;
- Fotocopy salinan dilegalisir putusan PK No. 16/PK/AG/2001 tanggal 20 Agustus 2004 ;
- Fotocopy dilegalisir berita acara eksekusi tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh B. SUBENDI, S.Ag, ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag, M. SADILI SIBROMALISI dan SAMULIJAR ;
- Surat Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. No. 103/BP/Eks/1/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang pengaduan dengan lampiran berupa jawaban atas pengaduan Sdr. ADNAN dan Berita Acara Eksekusi tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh B. SUBENDI, S.Ag, ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag, M. SADILI SIBROMALISI dan SAMULIJAR.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara lisan pada tanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 28 November 2017 terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Juli 2017 sebagai berikut :

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 059/Pdt.G/1995/PA. Smi tanggal 25 Oktober 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 169/Pdt.G/1995/PTA.Bdg tanggal 17 Mei 1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 225 K/AG/1996 tanggal 14 Januari 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 16PK/AG/2002 tanggal 20 Agustus 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang pada pokoknya amarnya antara lain memutuskan menghukum Tergugat I, II dan III dan semua orang yang mendapat hak dari mereka untuk meninggalkan dan melepaskan penguasaan atas tanah wakaf dan Madrasah Ahmadiyah, tempat/kompleks Jalan Veteran I No. 36 Kodya sukabumi dan menyerahkan kepada pengurus Yayasan Ahmad Juwaeni dengan akta notaris Abu Bakar Yacub, SH No. 1/1965 tanggal 6 November 1965 (Penggugat). Bahwa para pemohon eksekusi (dahulu Penggugat) dalam putusan pengadilan tersebut terdiri dari RUSTAM SULAIMAN, SH dan R.O NATA KOESOEMAH, SH namun keduanya telah meninggal dunia sehingga sekarang ini diwakili oleh antara lain saksi R.H. MOCH. YUSUF Bin R.H. AHMAD DJUWAENI, saksi MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH Bin R.H.M. PRAWIRA MIHARDJA dan saksi DUDUH MUCHTAR, MR Bin M. ENTANG MUHTAR, yang mana saksi R.H. MOCH. YUSUF Bin R.H.

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD DJUWAENI, saksi MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH Bin R.H.M. PRAWIRA MIHARDJA dan saksi DUDUH MUCHTAR, MR Bin M. ENTANG MUHTAR telah memberikan kuasa kepada saksi ADNAN, B.Sc. Bin R.H. MOCH.YUSUF. Adapun para termohon eksekusi dalam putusan pengadilan tersebut terdiri dari Yayasan Ahmad Djuwaeni, Drs. AMINTAPRADJA dan MAHMUD SYAH namun keduanya telah meninggal dunia sehingga sekarang ini diwakili antara lain oleh terdakwa dan saksi LISDAYANTI, S.Pd.I.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013, Sdr. B. Subendi, S.Ag selaku Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi telah melaksanakan (eksekusi) putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 059/Pdt.G/1995/PA. Smi tanggal 25 Oktober 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 169/Pdt.G/1995/PTA.Bdg tanggal 17 Mei 1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 225 K/AG/1996 tanggal 14 Januari 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 16PK/AG/2002 tanggal 20 Agustus 2004 tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor : 059/Pdt.G/1995/PA. Smi jo. Nomor :169/Pdt.G/1995/PTA.Bdg Jo nomor : 225 K/AG/1996 jo. Nomor : 16PK/AG/2002 jo. Nomor : 410/Pdt.G/2011/PA.Smi Jo. Nomor : 87/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tertanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. B. SUBENDI, S.Ag dengan saksi-saksi adalah Sdr. ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag, Sdr. M. SADILI SIBROMALISI dan saksi SAMSULIJAR. Dalam proses eksekusi tersebut Sdr. B. SUBENDI, S.Ag telah mendatangi tempat/objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu di tempat/kompleks Jalan Veteran I No. 36 Kota Sukabumi, lalu mencabut dari tangan/penguasaan para termohon eksekusi antara lain terdakwa dan saksi LISDAYANTI, S.Pd.I dan seketika itu pula menyerahkan kepada pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni dengan Akta Notaris Abu Bakar Yacub, SH No. 1/1965 tanggal 06 November 1965 (Penggugat) kepada para termohon eksekusi antara lain yakni saksi R.H. MOCH. YUSUF Bin R.H. AHMAD DJUWAENI, saksi MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH Bin R.H.M. PRAWIRA MIHARDJA dan saksi DUDUH MUCHTAR, MR Bin M. ENTANG

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR atau kepada para Kuasa Pemohon Eksekusi sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Agama tersebut.

- Dalam kenyataannya, sejak pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut hingga sekarang, terdakwa tetap menguasai dan tidak pernah meninggalkan tempat/kompleks Jalan Veteran I No. 36 Kota Sukabumi, padahal terdakwa mengetahui tempat/kompleks Jalan Veteran I No. 36 Kota Sukabumi bukanlah hak terdakwa melainkan hak saksi R.H. MOCH. YUSUF Bin R.H. AHMAD DJUWAENI, saksi MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH Bin R.H.M. PRAWIRA MIHARDJA dan saksi DUDUH MUCHTAR, MR Bin M. ENTANG MUHTAR yang diwakili oleh saksi ADNAN, B.Sc. Bahkan terdakwa antara lain tetap mengelola sekolah madrasah diniyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan SMA dengan nama Yayasan Ahmad Djuwaeni, dan menyewakan sebagian area tempat/kompleks Jalan Veteran I No. 36 Kota Sukabumi tersebut seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk jangka waktu terhitung tanggal 01 September 2013 hingga tanggal 31 Agustus 2016 kepada saksi Drs. IPANG, MSi selaku Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Buana Pratama yang membawahi lembaga pendidikan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Citra Buana Indonesia (AMIK CBI).
- Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi .H. MOCH. YUSUF Bin R.H. AHMAD DJUWAENI, saksi MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH Bin R.H.M. PRAWIRA MIHARDJA dan saksi DUDUH MUCHTAR, MR Bin M. ENTANG MUHTAR yang diwakili oleh saksi ADNAN, B.Sc dirugikan karena tidak dapat menggunakan haknya menguasai tempat/kompleks Jalan Veteran I No. 36 Kota Sukabumi sebagaimana amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perbuatan Terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA** sebagaimana diatur dan dianca m pidana melanggar Pasal 385 ke-4 KUHP;

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 059/Pdt.G/1995/PA. Smi tanggal 25 Oktober 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 169/Pdt.G/1995/PTA.Bdg tanggal 17 Mei 1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 225 K/AG/1996 tanggal 14 Januari 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 16PK/AG/2002 tanggal 20 Agustus 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang pada pokoknya amarnya antara lain memutuskan menghukum Tergugat I, II dan III dan semua orang yang mendapat hak dari mereka untuk meninggalkan dan melepaskan penguasaan atas tanah wakaf dan Madrasah Ahmadiyah, tempat/kompleks Jalan Veteran I No. 36 Kodya sukabumi dan menyerahkan kepada pengurus Yayasan Ahmad Juwaeni dengan akta notaris Abu Bakar Yacub, SH No. 1/1965 tanggal 6 November 1965 (Penggugat). Bahwa para pemohon eksekusi (dahulu Penggugat) dalam putusan pengadilan tersebut terdiri dari RUSTAM SULAIMAN, SH dan R.O NATA KOESOEMAH, SH namun keduanya telah meninggal dunia sehingga sekarang ini diwakili oleh antara lain saksi R.H. MOCH. YUSUF Bin R.H. AHMAD DJUWAENI, saksi MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH Bin R.H.M.

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRA MIHARDJA dan saksi DUDUH MUCHTAR, MR Bin M. ENTANG MUHTAR, yang mana saksi R.H. MOCH. YUSUF Bin R.H. AHMAD DJUWAENI, saksi MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH Bin R.H.M. PRAWIRA MIHARDJA dan saksi DUDUH MUCHTAR, MR Bin M. ENTANG MUHTAR telah memberikan kuasa kepada saksi ADNAN, B.Sc. Bin R.H. MOCH.YUSUF. Adapun para termohon eksekusi dalam putusan pengadilan tersebut terdiri dari Yayasan Ahmad Djuwaeni, Drs. AMINTAPRADJA dan MAHMUD SYAH namun keduanya telah meninggal dunia sehingga sekarang ini diwakili antara lain oleh terdakwa dan saksi LISDAYANTI, S.Pd.I.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013, Sdr. B. Subendi, S.Ag selaku Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi telah melaksanakan (eksekusi) putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 059/Pdt.G/1995/PA. Smi tanggal 25 Oktober 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 169/Pdt.G/1995/PTA.Bdg tanggal 17 Mei 1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 225 K/AG/1996 tanggal 14 Januari 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 16PK/AG/2002 tanggal 20 Agustus 2004 tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor : 059/Pdt.G/1995/PA. Smi jo. Nomor : 169/Pdt.G/1995/PTA.Bdg Jo nomor : 225 K/AG/1996 jo. Nomor : 16PK/AG/2002 jo. Nomor : 410/Pdt.G/2011/PA.Smi Jo. Nomor : 87/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tertanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. B. SUBENDI, S.Ag dengan saksi-saksi adalah Sdr. ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag, Sdr. M. SADILI SIBROMALISI dan saksi SAMSULIJAR. Dalam proses eksekusi tersebut Sdr. B. SUBENDI, S.Ag telah mendatangi tempat/objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu di tempat/kompleks Jalan Veteran I No. 36 Kota Sukabumi, lalu mencabut dari tangan/penguasaan para termohon eksekusi antara lain terdakwa dan saksi LISDAYANTI, S.Pd.I dan seketika itu pula menyerahkan kepada pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni dengan Akta Notaris Abu Bakar Yacub, SH No. 1/1965 tanggal 06 November 1965 (Penggugat) kepada para termohon eksekusi antara lain yakni saksi R.H. MOCH. YUSUF Bin R.H. AHMAD DJUWAENI, saksi

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH Bin R.H.M. PRAWIRA MIHARDJA dan saksi DUDUH MUCHTAR, MR Bin M. ENTANG MUHTAR atau kepada para Kuasa Pemohon Eksekusi sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Agama tersebut.

- Dalam kenyataannya, sejak pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut hingga sekarang, terdakwa tetap menguasai dan tidak pernah meninggalkan tempat/kompleks Jalan Veteran I No. 36 Kota Sukabumi, padahal terdakwa mengetahui tempat/kompleks Jalan Veteran I No. 36 Kota Sukabumi bukanlah hak terdakwa melainkan hak saksi R.H. MOCH. YUSUF Bin R.H. AHMAD DJUWAENI, saksi MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH Bin R.H.M. PRAWIRA MIHARDJA dan saksi DUDUH MUCHTAR, MR Bin M. ENTANG MUHTAR yang diwakili oleh saksi ADNAN, B.Sc. Bahkan terdakwa antara lain tetap mengelola sekolah madrasah diniyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan SMA dengan nama Yayasan Ahmad Djuwaeni, dan menyewakan sebagian area tempat/kompleks Jalan Veteran I No. 36 Kota Sukabumi tersebut seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk jangka waktu terhitung tanggal 01 September 2013 hingga tanggal 31 Agustus 2016 kepada saksi Drs. IPANG, MSi selaku Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Buana Pratama yang membawahi lembaga pendidikan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Citra Buana Indonesia (AMIK CBI).
- Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi .H. MOCH. YUSUF Bin R.H. AHMAD DJUWAENI, saksi MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH Bin R.H.M. PRAWIRA MIHARDJA dan saksi DUDUH MUCHTAR, MR Bin M. ENTANG MUHTAR yang diwakili oleh saksi ADNAN, B.Sc dirugikan karena tidak dapat menggunakan haknya menguasai tempat/kompleks Jalan Veteran I No. 36 Kota Sukabumi sebagaimana amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perbuatan Terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

a. ADNAN, B.Sc :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA**.
- Bahwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa adanya pelaksanaan eksekusii riil pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar jam 10.00 wib atas perintah Pengadilan Agama Kota Sukabumi dengan Penetapan tanggal 03 Desember 2012 atas perkara nomor 059/Pdt.G/1995/PA SMI. Dari perkara nomor : 169 Pdt.G 1995/PTA Bandung Jo Perkara No. 225 K/AG/1996 Jo Perkara No. 16 PK/AG/2002 Jo Perkara No. 410/Pdt.G/2011/PA SMI Jo Perkara No. 87 Pdt./G/2012/PTA Bandung, dimana terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tidak meninggalkan atau melepaskan tanah dan bangunan madrasah milik Yayasan Ahmad Djuwaini sesuai akta Notaris no. 1 tahun 1965 yang dibuat dihadapan Notaris Abubakar Yacub, SH dan sampai sekarang ini tanah dan bangunan tersebut masih dikuasainya serta sebagian tanah dan bangunan milik Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut dikontrakan kepada pihak lain diantaranya Lembaga CBI (Citra Buana Indonesia Sukabumi), dan perorangan kepada Sdr. SOPIAN yang digunakan untuk rental warnet dan memberikan hak untuk menempati tanah dan bangunan tersebut kepada Aliansi Indonesia Sdr. BUDI tanpa seijin RH. MUHAMAD YUSUP, YAMIN PRAWIRA, SH, DUDUH MUHTAR MR yang telah memberi kuasa insidentil kepada saksi ADNAN selaku anak dari RH. MUHAMAD YUSUP.
- Bahwa awal mula tanah dan bangunan madrasah yang ebrtempat di Jl. Veteran 1 No. 36 Kota Sukabumi wakaf dari Raden Ahmad Djuwaini pada tahun 1914 untuk meningkatkan pendidikan agama di Sukabumi dan

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengenang jasanya beliau maka ahli waris dan kepengurusannya pada tanggal 06 November 1965 meningkatkan status madrasah tersebut menjadi Yayasan Ahmad Djuwaini yang dibuat di Notaris Abubakar Yacub, sesuai Akta Notaris No. 1 Tahun 1965 adalah satu kesatuan yang tidak lepas keberadaannya dari ahli waris dan pendiri/milik tanah dan bangunan tersebut sebagaimana keberadaan bukti-bukti surat :

1. sertifikat hak milik wakaf No. 467 atas nama ahli waris dan kepengurusannya yang masih ada sekarang RH. MUHAMMAD YUSUP Bin (Alm) RH AHMAD DJUWAINI .
2. Akta Pengganti Ikrar Wakaf No. W3A/01/K-1/IV/KP/1990, tanggal 11 April 1990 yang dibuat pada PPAIW Kec. Sukabumi Utara atas nama ahli waris dan kepengurusannya dan RH. MUHAMAD YUSUP dan Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut atas perubahannya disesuaikan dengan ketentuan pasal 39 peraturan pemerintah no. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 2008 tentang Yayasan dan Yayasan Ahmad Djuwaini atas pelimpahannya pada tanggal 20 Juli 2012 dibentuk risalah rapat kepengurusan Pembina Yayasan Ahmad Djuwaini Sukabumi yang didaftarkan di Notaris Sulistyaningsih, SH.M.Kn tanggal 29 Oktober 2012 dan tanggal 17 Oktober 2012 atas Berita Acara Rapat pengurus Yayasan Ahmad Djuwaini yang berkedudukan di Sukabumi telah didaftarkan di kantor Notaris Sulistyaningsih, SH.M.Kn tanggal 29 Oktober 2012 dan berdasarkan risalah rapat kepengurusan dan Berita Acara rapat pengurus Yayasan Ahmad Djuwaini dalam Berita Acara serah terima pelimpahan Yayasan Ahmad Djuwaini Sukabumi kepada kepengurusan Yayasan RH. Ahmad Djuwaini Sukabumi sesuai Akta Notaris Sulistyaningsih, SH.M.Kn No. 04 tanggal 16 November 2011 SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AU-1960.AH.0104 tahun 2012 telah didaftarkan di kantor Notaris Sulistyaningsih, SH.M.Kn tanggal 29 Oktober 2012 dan yayasan tersebut adalah satu kesatuan dan tidak terlepas dari pendiri dan ahli waris.
- Bahwa akta Yayasan Ahmad Djuwaini No. 01 tahun 1965 dengan pendirinya adalah :
 1. RH. SOBARUDIN Bin RH AHMAD DJUWAINI (selaku Ketua) ;
 2. R. OYEH NATAKUSUMA, SH (selaku wakil ketua);
 3. R. H. ENOCH MOCHAMAD, SH (selaku wakil Ketua) ;

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. R. HANAFAI (selaku sekretaris) ;
5. R. MAMAN MUHAMAD Bin RH. AHMAD DJUWAINI (selaku bendahara) ;
6. R. HUSEN (selaku wakil bendahara) ;
7. R. UYOH HABIBULLAH (selaku Komisaris I) ;
8. R. MUSTOFFA (selaku Komisaris II).

Yayasan tersebut telah berubah atas kepengurusannya sesuai dengan keputusan hakim-hakim terdahulu, yaitu :

1. H. RUSTAM SULAEMAN, SH (Alm) (selaku ketua) ;
2. H. HAMAMI DRAJAT (Alm) (selaku wakil ketua I) ;
3. RH. MUHAMAD YUSUF (selaku wakil ketua II) ;
4. R. MAMAN MUHAMMAD (selaku wakil ketua III) ;
5. RO NATAKUSUMA, SH (Alm) (selaku sekretaris) ;
6. MUHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH (selaku sekretaris I) ;
7. RH. UCE HUSEIN (alm) (selaku bendahara) ;
8. RH HUSEN KUSUMA (alm) (selaku komisaris II) ;
9. RH. HANAFAI (alm) (selaku komisaris III) ;
10. FADZULAH (alm) (selaku komisaris III) ;
11. DUDUH MUHTAR MR (selaku komisaris IV) ;

Dan Yayasan Ahmad Djuwaini akta no. 1 tahun 1965 atas perubahannya telah melimpahkan kepada Yayasan Ahmad Djuwaini adalah :

1. MUHAMAD YUSUF Bin RH AHMAD DJUWAIN (selaku ketua pembina) ;
 2. R. MAMAN MUHAMAD Bin RH. AHMAD DJUWAINI (selaku pengawas) ;
 3. MUHAMAD YAMIN, SH (selaku sekretaris) ;
 4. DUDUH MUHTAR MR (selaku Pengawas II).
- Bahwa atas perubahan akta Yayasan Ahmad Djuwaini no. 1 tahun 1965 yang telah dilimpahkan kepada Yayasan RH. Ahmad Djuwaini yang telah terdaftar di Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AU-1960.AH.0104 tahun 2012 tentang kepengurusan adalah : ADNAN, B.Sc (selaku Ketua Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaini yang sekaligus selaku pemohon eksekusi riil).
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM menguasai tanah dan bangunan milik Yayasan Ahmad Djuwaini sejak tahun 1986

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta no. 18 tahun 1986 Yayasan yang dibentuk oleh orang tuanya yaitu Drs. AMINTAPRAJA (alm) dan pada tahun 1995 diketahui Yayasan tersebut oleh kepengurusan Yayasan akta No. 1 tahun 1965, maka timbul gugatan dipengadilan agama perkara nomor 059/Pdt.G/1995/PA SMI. Dari perkara nomor : 169 Pdt.G 1995/PTA Bandung Jo Perkara No. 225 K/AG/1996 Jo Perkara No. 16 PK/AG/2002, yang mana salah satu putusannya adalah “ *menghukum tergugat I,II dan III semua orang yang mendapat hak dari mereka untuk meninggalkan dan melepaskan penguasaan atas tanah wakaf Jl. Veteran 1 No. 36 Kota Sukabumi dan menyerahkan kepada pengurus Yayasan Ahmad Djuwaini dengan akta Notaris No.1 tahun 1965 tanggal 06 Nopember 1965 (tergugat I adalah Yayasan Ahmad Djuwaini akta no. 18 tahun 1986, tergugat II Drs. AMINTAPRAJA, dan tergugat III MAHMUD SYAH keduanya telah meninggal dunia dan sekarang diwakili oleh pengurus Yayasan lainnya masing-masing bernama Drs. JAMALUDIN Hakim, Drs. RY ABDULAH NASI (Alm), USMAN FIRDAUS, S.Ag, LISDAYANTI, S.pd, kesemuanya itu adalah pengurus Yayasan akta Notaris No. 95 tahun 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, SH Sukabumi.*

Dan setelah adanya adanya pelaksanaan eksekusi riil pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar jam 10.00 wib atas perintah Pengadilan Agama Kota Sukabumi dengan Penetapan tanggal 03 Desember 2012 atas perkara nomor 059/Pdt.G/1995/PA SMI. Dari perkara nomor : 169 Pdt.G 1995/PTA Bandung Jo Perkara No. 225 K/AG/1996 Jo Perkara No. 16 PK/AG/2002 Jo Perkara No. 410/Pdt.G/2011/PA SMI Jo Perkara No. 87 Pdt.G/2012/ PTA Bandung, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tidak meninggalkan atau melepaskan tanah dan bangunan madrasah milik Yayasan Ahmad Djuwaini sesuai akta Notaris no. 1 tahun 1965 yang dibuat dihadapan Notaris Abubakar Yacub, SH sampai sekarang.

- Bahwa akta No. 1 tahun 1965 yang asli ada pada terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan dijadikan bukti keterangan isi atas pendirian akta baru atas nama Yayasan Ahmad Djuwaini Sukabumi akta no. 95 tahun 2011.
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa Drs.

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN Hakim meminta waktu 2 (dua) minggu untuk keluar dari tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa tidak keluar dan bahkan mengontrakkan/menyewakan bangunan kepada orang lain, di antaranya kepada saksi lie Maris, saksi Ipang.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

b. Drs. IPANG, M.Si Bin UPAN :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA**.
- Bahwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi adalah Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Yayasan Akademi Managemen Informatika dan Komputer Citra Buana Indonesia (AMIK CBI) yang berkantor di Jln.KH.Sanusi No. 24 / 52 Kota Sukabumi yang diangkat sejak tanggal 01 September 2010, yang bertugas selaku pelaksana harian Yayasan Buana Pratama .
- Bahwa ruangan atau kelas milik Yayasan Ahmad Djuwaeni yang disewa oleh AMIK CBI tersebut adalah ruangan kelas sebanyak 6 (enam) ruangan yang lokasinya berada di lingkungan Yayasan Ahmad Djuwaeni di Jln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi.
- Bahwa pihak Yayasan Ahmad Djuwaini yang menyewakan adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM sedangkan dari pihak AMIK CBI adalah saksi selaku Ketua BPH.
- Bahwa kerjasama tertulis antara Yayasan Ahmad Djuwaini atau terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dengan saksi dari pihak AMIK CBI tidak dibuat tertulis hanya lisan namun untuk tanda bukti sewa dibuatkan Kwitansi.
- Bahwa kesepakatan antara saksi dari pihak AMIK CBI dengan Drs. DJAMALUIDN HAKIM dari YAYASAN AHMAD DJUWAINI tersebut yaitu :
 - Harga sewa sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
 - Jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan kelas digunakan sore hari mulai jam 17.00 Wib sampai dengan Jam 21.00 Wib setiap hari kecuali hari Minggu digunakan sejak jam 09.00 Wib sampai dengan Jam 21.00 Wib.
- Bahwa yang melakukan pembayaran dari pihak AMIK CBI adalah saksi sendiri yang diterima oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM, pembayaran dilakukan dengan cara tunai 3 (tiga) tahap yaitu pertama tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian yang kedua tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), kemudian yang ketiga atau pelunasan tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
- Untuk buktinya berupa 3 (tiga) lembar Kwitansi masing-masing tanggal 11 April 2013, Tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 yang semuanya ditanda tangani oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM.
- Bahwa terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tersebut mengaku selaku Ketua Yayasan Ahmad Djuwaini dan tidak menjelaskan siapa yang berhak atas tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi tersebut, setahu saksi yang berhak adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM karena terdakwa mengaku bahwa terdakwa adalah Ketua Yayasan Yayasan Ahmad Djuwaini.
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh saksi di kantor YAYASAN AHMAD DJUWAINI di Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi yang mengetahui penyerahan uang tidak ada hanya saksi dengan terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui bahwa ada putusan Pengadilan Nomor : 059/Pdt.g/1995/PA.Smi, tanggal 25 Oktober 1995, Jo Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 169/Pd.t.G/1995/PT.A Bandung, tanggal 17 Mei 1996, Jo Putusan MA RI nomor : 225/K/AG/1996, tanggal 14 Januari 1999, kemudian Putusan PK nomor ; 16/PK/AG/2002, tanggal 20 Agustus 2004, serta Eksekusi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, yang didalamnya menjelaskan bahwa tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi tersebut telah di cabut dari penguasaan Drs. JAMALUDIN HAKIM Dkk dan diserahkan kepada yang berhak atas nama :
 - 1) RUSTAM SULAEMAN,SH (almarhum).
 - 2) RO.NATAKUSUMAH (almarhum).

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian : 1. R.H.YUSUF bin K.H.R.AHMAD DJUWAENI, alamat di Kp.Lolongok Gg. Inten No. Bogor ; 2. R.MAMAN MUHAMAD bin K.H.R.AHMAD DJUWAENI alamat di Jln.Veteran I Gg.Persatuan II No.27 (Almarhum) ; 3. MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH serta 4. DUDUH MUHTAR,SH

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

c. BERTHA SULLE, SH.MH Binti (Alm) MARTINUS SULLE :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA**.
- Bahwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi adalah Notaris dan PPAT, dan diangkat menjadi Notaris oleh Menteri Kehakiman RI sesuai Surat Keputusan Nomor : C-172.HT.03.01-2002 tanggal 18 Maret 2002 yang berkantor di Jl. Raya Sukaraja No. 91 Ds. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi, dengan wilayah kerja seluruh Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Drs. JAMALUDIN Hakim karena terdakwa Drs. JAMALUDIN Hakim sering datang ke kantor saksi dalam rangka penerbitan Akta Notaris Nomor : 23 tentang pendirian Yayasan Ahmad Djuwaini Sukabumi sehingga saksi mengenalnya sedangkan dengan Lisdayanti, S.Pd tidak kenal hanya pernah bertemu pada saat penandatanganan Akta Notaris Nomor :23 tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi.
- Bahwa saksi menerbitkan Akta Notaris No. 23 Tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 bertempat di Jl. Raya Sukaraja No. 91 Ds. Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa yang mengajukan permohonan penerbitan Akta Notaris Nomor: 23 Tentang pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi tersebut adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM yang beralamat di Jalan Veteran I No.36 A Rt.001/002 Kel.Gunung Parang Kec.Cikole Kota Sukabumi dan

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUNAEDI Bin UTM yang beralamat di Jalan RA.Kosasih
Gg.Mahmud Rt.005/005 Kel.Cisarua Kec.Cikole Kota Sukabumi.

- Bahwa adapun pejabat atau susunan kepengurusan dari “Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi” tersebut yaitu
 - M.BASYIR FADLULAH (Pendiri)
 - LUKMAN HAKIM (Pendiri),
 - DUDI FATUL JAWAD (Ketua Pembina)
 - NAZARUDIN AHMAD (Anggota Pembina),
 - YUSMAN HUSAEIN AZIZ (Anggota Pembina)
 - JAMALUDIN HAKIM (Ketua Umum)
 - IPANG (Ketua 1)
 - EMAN MULYADI.S.Pdi (Bendahara Umum)
 - HASBI ASSIDIK (Bendahara)
 - JUNAEDI (Sekretaris Umum)
 - Drs.SUWARDI (Sekretaris)
 - DENNY SUKANDI (Ketua Pengawas)
 - DJUHRIA SASTRA (Anggota Pengawas)
 - DADANG MULYANA (Anggota Pengawas)
 - DICKY MEDIA DARMA.S.pdi (Anggota Pengawas)
 - LISDAYANTI (Anggota Pengawas)
 - MARTINUS MONOD, SH (Anggota Pengawas)
- Bahwa “Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi” tersebut bergerak di bidang social terdiri dari Kegiatan Formal yaitu Taman Kanak-kanak (TK), RA, SMK, Sekolah Tinggi Universitas, Panti Asuhan, Rumah Sakit, Pembinaan Olahraga dan Studi Banding, Kemanusiaan dan Keagamaan dan beralamat di Jalan Veteran I No.36 Kel.Gunung Parang Kec.Cikole Kota Sukabumi
- Bahwa Latar belakang diterbitkannya Akta Notaris Nomor:23 Tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi tersebut yaitu para penghadap yaitu terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM menjelaskan bahwa ada akta pendirian tentang YAYASAN AHMAD DJUWAENI Nomor 1 tahun 1965, yang dibuat di hadapan Abu Bakar Yackub dan Akta perubahan Nomor : 18 tertanggal 19 Agustus 1986, dibuat di hadapan TETTU SUHARTATI, SH dan akan disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

- Bahwa Akta Notaris Nomor : 23 Tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai SK Kemenkumham RI Nomor : AHU/09.017.50.10.2014, tanggal 13 November 2014, tentang pengesahan pendirian badan hukum **"Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi"** yang ditandatangani oleh An. Menteri Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum umum An. Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen yang dihadirkan oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM untuk menerbitkan Akta Notaris Nomor : 23 Tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi tersebut yaitu :
 1. Akta pendirian "Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi" Nomor 1 Tahun 1965 yang di buat di hadapan Abu Bakar Yackub.
 2. Akta Perubahan "Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi" Nomor 18 tanggal 19 Agustus 1986, yang dibuat di hadapan Tettu Suhattari, SH.
 3. Fotokopi KTP M. BASYIR FADLULAH (Pendiri), LUKMAN HAKIM (Pendiri), DUDI FATUL JAWAD (Ketua Pembina), NAZARUDIN AHMAD (Anggota Pembina), YUSMAN HUSAEIN AZIZ (Anggota Pembina), JAMALUDIN HAKIM (Ketua Umum), IPANG (Ketua 1), EMAN MULYADI.S.Pdi (Bendahara Umum), HASBI ASSIDIQ (Bendahara), JUNAEDI (Sekretaris Umum), Drs.SUWARDI (Sekretaris), DENNY SUKANDI (Ketua Pengawas), DJUHRIA SASTRA (Anggota Pengawas), DADANG MULYANA (Anggota Pengawas), DICKY MEDIA DARMA.S.pdi (Anggota Pengawas), LISDAYANTI (Anggota Pengawas), MARTINUS MONOD, SH (Anggota Pengawas)
 4. Rekapitulasi asset kekayaan Yayasan
 5. NPWP Yayasan
 6. Keterangan Domisili Yayasan
 7. Surat Ijin Yayasan Ahmad Djuwaini
 8. Surat Kematian Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaini yang lama : (Drs. AMINTA PRADJA, KH. KHOLIL FATUROHMAN, MAHMUD SYAH, RADEN YEYEH ABDULLAH NASIH, SARJANA MUDA, KH.

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMATULLAH MA,MUN, MOCH ALI BADRUDIN, RADEN MUHAMMAD MUSTOPA, TUAN HAJI MUHAMAD NASEH, KH. RADEN RODIBILLAH)

9. Rapat Pengurus Yayasan “**Yayasan Ahmad Djuwaini Sukabumi**” tanggal 26 Agustus 2014 yang dihadiri oleh semua pengurus yayasan M. BASYIR FADLULAH (Pendiri), LUKMAN HAKIM (Pendiri), DUDI FATUL JAWAD (Ketua Pembina), NAZARUDIN AHMAD (Anggota Pembina), YUSMAN HUSAEIN AZIZ (Anggota Pembina), JAMALUDIN HAKIM (Ketua Umum), IPANG (Ketua 1), EMAN MULYADI.S.Pdi (Bendahara Umum), HASBI ASSIDIK (Bendahara), JUNAEDI (Sekretaris Umum), Drs.SUWARDI (Sekretaris), DENNY SUKANDI (Ketua Pengawas), DJUHRIA SASTRA (Anggota Pengawas), DADANG MULYANA (Anggota Pengawas), DICKY MEDIA DARMA.S.pdi (Anggota Pengawas), LISDAYANTI (Anggota Pengawas), MARTINUS MONOD, SH (Anggota Pengawas)

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut pernah saksi lihat, akan tetapi saksi tidak bisa menyerahkan dokumen tersebut.
- Bahwa awalnya saksi kedatangan pemohon Atas Nama terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan JUNAEDI dan beberapa orang lainnya diantaranya orang yang rambutnya panjang diikat tapi laki-laki, YUSMAN HUSAEN AZIZ dan MARTINUS MONOD, SH dengan maksud dan tujuan untuk membuat Akta Pendirian Notaris Tentang Yayasan bernama Yayasan Ahmad Djuwaeni, kemudian setelah ada permohonan tersebut saksi cek nama melalui internet SISMINBAKUM yaitu nama “**Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi**” dan setelah di cek ternyata belum terdaftar, kemudian saksi menyatakan bersedia untuk menerbitkan Akta “**Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi**” tersebut, kemudian saksi minta melengkapi administrasi atau kelengkapan tentang yayasan tersebut, setelah lengkap saksi mengundang seluruh pengurus dan Pembina serta pengawas yang (sebagaimana tertera di Akta Tersebut) dan seluruhnya hadir di hadapan saksi kemudian Aktanya saksi bacakan kembali di depan seluruh pihak selanjutnya disetujui dan ditandatangani Akta Notaris Nomor : 23 Tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi, akan tetapi dalam pelaksanaannya seluruh pengurus tidak hadir bersanaan akan tetapi

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian ada satu orang yang semuanya diantar oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan JUNAEDI, dan isi dari Akta Notaris No. 23 tentang Pendirian Yayasan Ahamd Djuwaini Sukabumi setelah itu terdakwa dan JUNAEDI menandatangani.

- Bahwa yang mengetahui pada saat saksi membacakan Akta Notaris Nomor : 23 Tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi yaitu sebelum ditandatangani oleh para pengurus adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM, JUNAEDI, YUSMAN AZIZ dan pegawai saksi yakni YULI HARYANTI.
- Bahwa terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tidak pernah memberitahu saksi mengenai adanya putusan Pengadilan Pengadilan Nomor : 059/Pdt.g/1995/PA.Smi, tanggal 25 Oktober 1995, Jo Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 169/Pd.t.G/1995/PT.A Bandung, tanggal 17 Mei 1996, Jo Putusan MA RI nomor : 225/K/AG/1996, tanggal 14 Januari 1999, kemudian Putusan PK nomor ; 16/PK/AG/2002, tanggal 20 Agustus 2004, serta Eksekusi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, yang didalamnya menjelaskan bahwa tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi tersebut telah di cabut dari penguasaan Drs. JAMALUDIN HAKIM Dkk dan diserahkan kepada yang berhak atas nama :
 - 1) RUSTAM SULAEMAN,SH (almarhum).
 - 2) RO.NATAKUSUMAH (almarhum).Kemudian : 1. R.H.YUSUF bin K.H.R.AHMAD DJUWAENI, alamat di Kp.Lolongok Gg. Inten No. Bogor ; 2. R.MAMAN MUHAMAD bin K.H.R.AHMAD DJUWAENI alamat di Jln.Veteran I Gg.Persatuan II No.27 (Almarhum) ; 3. MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH serta 4. DUDUH MUHTAR,SH.
- Bahwa saksi tidak akan pernah mau menerbitkan Akta Notaris No. 23 tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi tersebut, karena melanggar hukum.
- Bahwa PNS tidak diperbolehkan untuk menjadi salah satu Pengurus Badan Hukum.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

d. SULISTYANINGSIH, SH.M.Kn :

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA**.
- Bahwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi Notaris sesuai SK mentri Hukum dan HAM RI Nomor : C-515.HT.03.01-Tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007, dengan alamat kantor di Jln.Raya Pemda No. 8 Kel.Karadenan Kec.Cibinong Kabupaten Bogor, dengan wilayah kerja seluruh Jawa Barat.
- Bahwa Akta Nomor 04 tanggal 16 Nopember 2011 tersebut adalah tentang Akta Pendirian Yayasan Raden Haji Ahmad Djuwaeni.
- Bahwa Yayasan Raden Haji Ahmad Djuwaeni adalah Yayasan yang maksud dan tujuannya yaitu dibidang Sosial kemanusiaan dan keagamaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Sukabumi.
- Bahwa susunan pengurus Yayasan Raden Haji Ahmad Djuwaeni tersebut yaitu :
 - Ketua Pembina Tuan Raden Mochamad Yusuf Bin Raden Haji AHMAD DJUWAENI (KTP tertulis Muhamad Yusuf).
 - Pembina Tuan Soedradjat Nataatmadja.
 - Ketua Tuan Adnan,B.Sc
 - Sekertaris umum Tuan Eko Permana, SH.
 - Tuan Muhammad Yamin Prawira, SH
 - Bendahara Umum Tuan NANANG SURYANA,S.Ag
 - Bendahara Tuan Raden IA SURYANEGARA.
- Bahwa Akta Nomor 04 tanggal 16 Nopember 2011 tentang pendirian Yayasan Raden Haji Ahmad Djuwaeni tersebut telah didaftarkan sesuai SK Nomor : AHU-1960.AH.01.04.tahun 2012, tanggal 24 April 2012.
- Bahwa sejak Akta pendirian Yayasan Raden Haji Ahmad Djuwaeni sesuai Akta Nomor 04 tanggal 16 Nopember 2011, Kepengurusan Yayasan Raden Haji Ahmad Djuwaeni tersebut sampai saat ini yang tercatat di kantor kami belum ada perubahan.

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Raden Haji Ahmad Djuwaeni tersebut sesuai Akta Nomor 04 tanggal 16 Nopember 2011 adalah Yayasan yang didirikan atau dibuat baru sehingga disebut **Akta Pendirian** oleh karena itu disahkan sesuai SK yang ada dan bukan pelimpahan.
- Bahwa awalnya saksi kedatangan Sdr. ADNAN,B.Sc yang memohon untuk dibuatkan Akta Yayasan, kemudian saksi meminta nama yayasan yang akan dibuat dan ADNAN,B.Sc memberikan nama yaitu ada dua nama yang pertama Yayasan Raden Haji Ahmad Djuwaeni dan Yayasan Ahmad Djuwaeni berkedudukan di Kota Sukabumi, kemudian setelah adanya nama Yayasan Raden Haji Ahmad Djuwaeni dan Yayasan Ahmad Djuwaeni tersebut saksi mengirimkan surat permohonan calon nama Yayasan nomor : 08/VII/SP/NOT-PPAT/2011, tanggal 25 Juli 2011, kemudian keluar surat persetujuan pemakaian nama Yayasan Raden Haji Ahmad Djuwaeni tanggal 08 Agustus 2011, akan tetapi oleh ADNAN,B.Sc permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti sampai batas waktu 60 (enam puluh) harinya habis.
- Bahwa Sdr. ADNAN,B.Sc datang lagi dan akhirnya saksi membuat permohonan calon nama yayasan kembali yang sama yaitu dua nama pertama Yayasan Raden Haji Ahmad Djuwaeni dan Yayasan Ahmad Djuwaeni berkedudukan di Kota Sukabumi, sesuai surat nomor : 08/X/SP/NOT-PPAT/2011, tanggal 19 Oktober 2011, yang disampaikan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham, yang kemudian saksi mendapatkan persetujuan pemakaian nama Yayasan Raden Haji Ahmad Djuwaeni tanggal 02 Nopember 2011, sesuai surat nomor : AHU.2-AH.01.01-12582.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan persetujuan tersebut selanjutnya saksi membuat Minute Akta untuk ditanda tangani oleh pendiri yayasan, yang dalam hal ini hanya ditanda tangani oleh ADNAN,B.Sc pada tanggal 16 Nopember 2011, sehubungan adanya kuasa dari pendiri yayasan yang lain, yaitu sesuai surat kuasa untuk menandatangani Akta pendirian Yayasan Raden Haji Ahmad Djuwaeni masing-masing dari R.IA SURYANEGARA, NANANG SURYANA, S.Ag, EKO PERMANA, SH, Drs.NURDIN HIDAYAT, MM,M.Si, Dr.Ir.ACENG HIDAYAT,M.Sc, H.ABAS Bin MUHAMAD SALEH yang masing-masing tertanggal 1 Oktober 2011, kemudian untuk atas nama SOEDRADJAT NATAATMADJA tertanggal 06

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, kemudian ada surat kuasa yang dibuat secara bersama-sama masing-masing oleh atas nama R.H.MUHAMMAD YUSUF bin R.H. AHMAD DJUWAENI, R.MAMAN MUHAMAD bin R.H.AHMAD DJUWAENI, MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH dan DUDUH MUHTAR,SH tertanggal 01 Oktober 2011.

- Bahwa setelah Minute Akta ditanda tangani kemudian dibuat salinan dan dimohon kan surat Keputusan atau SK dari Kementrian Hukum dan HAM RI sesuai surat nomor : 08/XII/SP/NOT-PPAT/2011, tanggal 14 Desember 2011 dan telah disahkan sesuai SK Nomor : AHU-1960.AH.01.04 tahun 2012, tanggal 24 April 2012.
- Bahwa saksi ada mencatat "RISALAH RAPAT PENGURUS / PEMBINA YAYASAN AHMAD DJUWAINI SUKABUMI, tertanggal 20 Juli 2012, yang mana didalamnya menjelaskan bahwa Hadir dalam rapat (para pengurus Yayasan Ahmad Djuwaini yang masih ada) yaitu Tuan R.H.MOCH YUSUF, TUAN R.MAMAN MUHAMMAD, TUAN MOCH YAMIN PRAWIRA dan TUAN DUDUH MUHTAR.MR, berdasarkan ketantuan Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2008, serta pasal 11 tentag Anggaran dasar Yayasan, Maka dalam rapat yang mengagendakan Acara-acara sebagai berikut dan Risalah rapat pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni memutuskan hal-hal sebagai berikut yang berisi tiga point dan ditandatangani oleh R MAMAN MUHAMAD, R.H. MOCH YUSUF, DUDUH MUCHTAR.MR dan MOCH YAMIN PRAWIRA, kemudian tertera Nomor : 44/Pen/2012, telah dicatat dalam buku daftar yang telah disediakan untuk keperluan tersebut oleh saksi, SULISTYANINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, ditanda tangani di Bogor tanggal 29 Oktober 2012, Kemudian ada "BERITA ACARA SERAH TERIMA PELIMPAHAN YAYASAN AHMAD DJUWAINI SUKABUMI" tanggal 20 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh ADNAN,B.Sc, R.MAMAN MUHAMMAD dan R.H. MOCH YUSUF kemudian terdapat catatan Nomor : 46/Pen/2012, telah dicatat dalam buku daftar yang telah disediakan untuk keperluan tersebut oleh saksi, SULISTYANINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, ditanda tangani di Bogor tanggal 29 Oktober 2012, akan tetapi isinya diluar tanggung jawab saksi selaku Notaris dan

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipatnya hanya mencatat atau disebut “waarmerking” atau hanya registrasi atau mencatatkan saja.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

e. IIE MARIA Binti O. MUSTOPA :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA**.
- Bahwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM sehubungan saksi pernah menyewa salah satu bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini, dan pihak Yayasan Ahmad Djuwaini.
- Bahwa yang menyewakan bangunan tersebut kepada saksi adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan Sdr. USMAN.
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk sewa bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini adalah saksi sendiri.
- Bahwa bendahara YAYASAN AHMAD DJUWAINI yaitu saksi JUNAEDI dan disaksikan oleh saksi EMAN MULYADI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berhak atas tanah dan bangunan Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran uang sewa bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut yaitu pada tanggal 12 juni 2012 di kantor Yayasan Ahmad Djuwaini Jl.Veteran Kota Sukabumi.
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang untuk sewa bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini dibuatkan kwitansi yaitu 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2012 yang isinya uang untuk sewa kios selama 5 tahun terhitung mulai bulan Nopember 2012 sampai dengan Nopember 2017 yang ditandatangani oleh saksi JUNAEDI Bin UTOM dan saksi EMAN MULYADI.
- Bahwa pada awalnya saksi mengobrol dengan saksi USMAN FIRDAUS dan menanyakan kios yang di Yayasan Ahmad Djuwaini akan disewakan

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, kemudian saksi USMAN FIRDAUS mengatakan iya akan di sewakan kemudian saksi melakukan nego harga dengan saksi USMAN FIRDAUS sehingga terjadi kesepakatan akan menyewa selama 5 (lima) tahun dengan uang sewa Rp.20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) untuk sewa satu bangunan selama 5 tahun, kemudian saksi membuat surat kontrak antara saksi dengan Yayasan Ahmad Djuwaini dan pada tanggal 12 juni 2012 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh bendahara yayasan yaitu saksi JUNAEDI Bin UTOM, akan tetapi tidak lama dari itu suami saksi sakit dan bangunan yang saksi sewa dari Yayasan Ahmad Djuwaini dari semenjak saksi sewa tidak pernah di isi atau di gunakan namun pada bulan Juli 2014 di gunakan oleh anak saksi untuk membuka warnet.

- Bahwa menurut keterangan dari saksi USMAN FIRDAUS bahwa kios atau bangunan tersebut disewakan karena uangnya akan digunakan untuk merehab sekolah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya pelaksanaan eksekusi, akan tetapi pada tahun 2013 saksi pernah melihat ada spanduk yang dipasang di Sekolah Yayasan Ahmad Djuwaini yang isinya bahwa tanah tersebut di eksekusi pengadilan.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

f. USMAN FIRDAUS, S.Ag Bin H. AMINTA PRADJA :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA**.
- Bahwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi menjabat menjadi kepala MTS di Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 serta sekarang ini saksi tidak pernah berhubungan dengan Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut dan Yayasan Ahmad Djuwaini menjadi Kepala Sekolah MTS Yayasan Katulistiwa di Sukaraja.

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang hasil sewa bangunan di lingkungan Yayasan Ahmad Djuwaini Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi dari saksi IIE MARIA, yaitu dalam tiga tahap pertama Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan terakhir Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) jadi totalnya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa bangunan yang disewa tersebut digunakan untuk rental computer dan kemudian diganti untuk isi ulang air, sedangkan yang menyewakannya adalah saksi atas perintah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM selaku ketua Yayasan Ahmad Djuwaeni.
- Bahwa setelah saksi terima semua uang sewa dari bangunan yang ada di Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Drs.JAMALUDIN HAKIM dengan cara saksi serahkan langsung secara bertahap sesuai penerimaan saksi dari saksi IIE MARIA yaitu Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kemudian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan terakhir Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk operasional Yayasan Ahmad Djuwaini seperti pengecatan bangunan, biaya rehab-rehab ringan bangunan seperti pelapon dan biaya pengacara untuk urusan Yayasan.
- Bahwa saksi tidak pernah diajak bicara oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM mengenai bangunan yang disewakan ke CBI, akan tetapi saksi tahu bahwa ada bangunan Yayasan Ahmad Djuwaini yang digunakan CBI dan urusan tersebut yang tahu hanya terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan saksi Drs.IPANG dari pihak CBI.
- Bahwa saksi mengetahui adanya eksekusi Yayasan Ahmad Djuwaini di Jln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi itu dan saksi menyaksikan adanya eksekusi tersebut.
- Bahwa bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini Jln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi tersebut disewakan oleh saksi atas perintah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM sebelum dilakukannya eksekusi atau sewa bangunan tersebut dilakukan pada sekitar awal tahun 2012, sedangkan eksekusi dilakukan pada tahun 2013.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

g. DUDI FATHUL JAWAD Bin NAFIS MANSUR :

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA**.
- Bahwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi pernah diajak bergabung di Yayasan Ahmad Djuweni Jln.Veteran I NO. 36 Kota Sukabumi oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM, setelah meninggal ayahnya Drs.JAMALUDIN HAKIM tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kesediaan menjadi Pembina di Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut.
- Bahwa saksi bergabung menjadi Pembina tersebut sejak tahun 2011, akan tetapi kemudian baru tahun 2014 dibuatkan Akta bahwa saksi selaku Pembina di Notaris Bertha Sulle, SH, yaitu Akta Nomor 23 tahun 2014 tanggal 6 Nopember 2014 tentang pendirian Yayasan Ahmad Djuweni Sukabumi.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada rapat pengurus atau penetapan saksi selaku Ketua Pembina, namun saksi pernah dihubungi oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM untuk penandatanganan dokumen untuk keperluan penerbitan Akta pendirian Yayasan Ahmad Djuwaini Sukabumi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya esekusi terhadap tanah dan bangunan di Jln. Veteran I No.36 Kota Sukabumi tersebut, akan tetapi saksi pernah menanyakan kepada terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM yang memberitahukan bahwa perkara perdatanya sedang proses di Mahkamah Agung RI.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui adanya peraturan bahwa seorang PNS tidak boleh merangkap menjadi anggota dalam Yayasan, hingga kemudian saksi dipanggil oleh Pimpinan dan memberitahukan hal tersebut hingga kemudian saksi mengundurkan diri dari Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaini.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

h. EMAN MULYADI, S.Pd Bin AHMAD :

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA**.
- Bahwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi adalah guru yang mengajar di SMA, MA, MTS di YAYASAN AHMAD DJUWAINI sejak bulan Juli 2000 dan diangkat oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM selaku Ketua Yayasan Ahmad Djuwaini.
- Bahwa kemudian saksi sejak tanggal 6 Nopember 2014 diangkat menjadi bendahara Yayasan Ahmad Djuwaeni yang berkantor di Jln.Veteran I No. 36 Kel. Gunung puyuh Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi bendahara Yayasan Ahmad Djuwaini adalah terdakwa Drs. DJAMALDIN HAKIM akan tetapi sampai saat ini tidak pernah menerima SK pengangkatan selaku bendahara.
- Bahwa saksi mengetahui adanya eksekusi terhadap YAYASAN AHMAD DJUWAINI tersebut oleh Pengadilan Agama Kota Sukabumi dan saksi menyaksikan langsung pelaksanaannya, kemudian ada terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM, para Guru, saksi LISDAYANTI, S.Pdi dan DIKI atau adiknya terdakwa Drs. DJAMALAUDIN HAKIM.
- Bahwa selain SMA, MA dan MTS di YAYASAN AHMAD DJUWAINI tersebut juga ada MD dan Kampus CBI (citra Buana Indonesia).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dar pembayaran uang sewa YAYASAN AHMAD DJUWAINI baik dari CBI maupun sewa bangunan yang digunakan rental, kemudian saksi tidak pernah dipercaya memegang uang hanya baru belajar dan saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang hanya menandatangani kwitansi yang disodorkan oleh saksi JUNAEDI Bin UTOM.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

i. JUNAEDI Bin (Alm) UTOM :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA**.
- Bahwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi merupakan guru yang mengajar di MTS di YAYASAN AHMAD DJUWAINI Jln. Veteran I No. Jln. Veteran I No. 36 Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi sejak tahun 1992, kemudian sejak tahun 2000 saksi mengajar SMA, MA di YAYASAN AHMAD DJUWAINI tersebut, dan diangkat oleh Drs. AMINTA PRAJA selaku Ketua YAYASAN AHMAD DJUWAINI.-
- Bahwa kemudian saksi sejak bulan Nopember 2014 menjadi Sekertaris yayasan Ahmad Djuwaeni yang berkantor di Jln. Veteran I No. 36 Kel. Gunungparang Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi bendahara YAYASAN AHMAD DJUWAINI adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM akan tetapi sampai saat ini tidak pernah menerima SK pengangkatan selaku sekertaris.
- Bahwa saksi mengetahui adanya eksekusi terhadap YAYASAN AHMAD DJUWAINI tersebut oleh Pengadilan Agama Kota Sukabumi dan saksi menyaksikan langsung pelaksanaannya, kemudian ada terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM, para Guru, saksi LISDAYANTI, S.Pd dan DIKI atau adiknya terdakwa Drs. DJAMALAUDIN HAKIM.
- Bahwa selain SMA, MA dan MTS di YAYASAN AHMAD DJUWAINI tersebut juga ada MD dan Kampus CBI (Citra Buana Indonesia).
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari IIE MARIA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan langsung kepada Sdr. USMAN FIRDAUS kepala MTS di YAYASAN AHMAD DJUWAINI, yang saksi terima pada tanggal 12 Juni 2012 sesuai dengan Kwitansi bertempat di Jln. Veteran I No. 36 Kel. Gunungparang Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi kenal dengan Kwitansi yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar yang ditanda tangani oleh saksi dan saksi EMAN MULYADI.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

j. LISDAYANTI Binti TARMIDI :

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA**.
- Bahwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa hubungan saksi dengan Yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi adalah anggota pengawas yayasan Ahmad Djuawaeni sejak tahun 2014 dan saksi juga selaku kepala sekolah SMA Yayasan Ahmad Djuawaeni sejak tahun 2011.
- Bahwa susunan pengurus sesuai Akta Notaris tahun 2014 adalah :
 - Ketua Pembina : DUDI FATHUL JAWAD.
 - Pembina Anggota : YUSMAN HUSAENI AZIZ
 - Pembina Anggota : NASARUDIN AHMAD
 - Pengurus ketua Umum : JAMALUDIN HAKIM
 - Ketua I : IPANG
 - Sekretaris Umum : JUNAEDI
 - Pengurus Sekretaris : Drs. SUWARDI
 - Pengusrus Bendahara Umum : EMAN MULYAYASAN AHMAD DJUWAINII
 - Bendahara : HASDI HASIDIK
 - Pengawas Ketua : DENI SUKANDI
 - Pengawas Anggota : DJUHRIA SASTRA
 - Pengawas Anggota : DADANG MULYAYASAN AHMAD DJUWAINII
 - Pengawas Anggota : DIKI MEDIA DARMA
 - Pengawas Anggota : LISDAYANTI
 - Pengawas Anggota : MARTINUS MONOD.
- Bahwa bangunan Yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi digunakan untuk sekolah pendidikan terdiri dari Madrasah Diniyah, MTS, Madrasah Aliyah dan SMA, dan digunakan untuk perkuliahan CBI (Citra Buana

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) dan ada bangunan yang disewakan kepada pihak lain untuk rental computer.

- Bahwa pihak CBI (Citra Buana Indonesia) menggunakan bangunan yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi tersebut atas ijin dari pihak yayasan sehubungan di sewa oleh pihak CBI dan digunakan oleh pihak CBI diluar jam sekolah yaitu digunakannya pada hari Rabu, Kkamis, Sabtu dari jam 17.00 Wib sampai 21.00 Wib sedangkan hari minggu digunakan pagi hari.
- Bahwa setelah saksi terima semua uang sewa dari bangunan yang ada di YAYASAN AHMAD DJUWAINI tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dengan cara saksi serahkan langsung secara bertahap sesuai penerimaan saksi dari saksi IIE MARIA yaitu Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kemudian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan terakhir Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk operasional YAYASAN AHMAD DJUWAINI seperti pengecatan bangunan, biaya rehab-rehab ringan bangunan seperti pelapon dan biaya pengacara untuk urusan Yayasan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya eksekusi YAYASAN AHMAD DJUWAINI diJln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi itu dan saksi menyaksikan adanya eksekusi tersebut.
- Bahwa bangunan di YAYASAN AHMAD DJUWAINI Jln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi tersebut disewakan oleh saksi atas perintah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sewa gedung Yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi kepada pihak CBI (Citra Buana Indonesia) dan pihak lain yang digunakan untuk rental computer.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sudah ada eksekusi dari pengadilan Agama kota Sukabumi karena pada saat eksekusi saksi berada di sekolah atau di Yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah dan bangunan Yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel.

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi setelah adanya eksekusi adalah pihak dari terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dkk.

- Bahwa tanah dan bangunan Yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi masih dikuasai oleh pihak terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dkk karena pihak terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dkk mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Sukabumi.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu bahwa Putusan pengadilan Negeri Sukabumi atas gugatan yang diajukan oleh penggugat terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan tergugat Sdr. M. YUSUF dkk pada tingkat Pengadilan Negeri dimenangkan oleh pihak penggugat yaitu terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dkk kemudian banding ke Pengadilan tinggi bandung dan dimenangkan oleh pihak tergugat yaitu M. YUSUF dkk, kemudian pihak terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM mengajukan kasasi ke mahkamah Agung namun putusannya belum Keluar.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

k. SAMSULIJAR Bin (Alm) EMAN :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA.**
- Bahwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Sudajaya Hilir sejak akhir bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang dan yang mengangkat saksi adalah bapak Walikota Sukabumi, adapun kantor kelurahan Sudajaya Hilir tersebut berada di Jalan Widiyakrama No. 01 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa sebelum menjabat sebagai lurah Sudajaya Hilir jabatan saksi yaitu sebagai lurah Gunung parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sejak akhir 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2016.
- Bahwa saksi telah menjadi saksi atas pelaksanaan eksekusi putusan eksekusi perkara nomor : 059/Pdt.G/1995/PA.Smi, nomor :

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/Pdt.G/1995/PT A.Bdg.Jo nomor : 225 K/Ag./2002 Jo. nomor : 410/Pdt.G/2011/PA.Smi Jo. nomor 87/Pdt.G/2012/PT. A.Bdg yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013.

- Bahwa sehari atau dua hari sebelum dilaksanakan eksekusi tersebut saksi menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Agama Sukabumi yang nomor suratnya lupa yang isinya memberitahukan akan ada pelaksanaan eksekusi terhadap Yayasan Ahmad Djuwaeni yang berlokasi di Jalan Veteran I No. 36 Rt. 01/02 Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi, kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, sekira jam 08.00 WIB saksi menuju ke lokasi dengan ditemani Kasie Pemerintahan dan Kasie Trantib, setibanya dilokasi saksi melihat sudah banyak petugas dari Kepolisian dan petugas dari Pengadilan Agama, tidak lama setelah itu saksi melihat dan mendengar petugas juru sita dari Pengadilan Agama Sukabumi membacakan penetapan Ketua pengadilan agama Sukabumi nomor 059/Pdt.G/1995/PA Smi. Jo. nomor : 169/Pdt.G/1995/PT A.Bdg. Jo nomor : 225 K/Ag./2002, setelah petugas dari pengadilan agama membacakan penetapan tersebut selanjutnya saksi disuruh untuk masuk kedalam ruangan kelas, didalam kelas tersebut dibacakan berita acara melaksanakan putusan (eksekusi) perkara nomor : 059/Pdt.G/1995/PA.Smi, nomor : 169/Pdt.G/1995/PT A.Bdg.Jo nomor : 225 K/Ag./2002 Jo. nomor : 410/Pdt.G/2011/PA.Smi Jo. nomor 87/Pdt.G/2012/PT. A.Bdg, yang mana pada saat dibacakan berita acara tersebut dihadapan pihak ADNAN, BSc yang diwakili pengacaranya, dan dihadapan pihak terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan saksi-saksi yang lain, yang selanjutnya saksi menandatangani berita acara tersebut, dan setelah itu saksi pulang.
- Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut sudah dilaksanakan dan saksi juga telah menandatangani berita acara eksekusi bersama-sama dengan petugas dari pengadilan agama Sukabumi.
- Bahwa tandatangan atas nama SALSULIJAR tersebut adalah tandatangan saksi, yang waktu itu menjabat sebagai lurah Gunung Parang Kecamatan Cikole.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No. 36 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tersebut adalah asset Yayasan Ahmad Djuwaeni dan terdakwa selaku Ketuanya, sehingga tanah dan bangunan tersebut karena asset yayasan sehingga dikelola oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengelola tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No. 36 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tersebut sejak tahun 2008, namun belum ada Akta Notaris tentang Yayasan tersebut baru kemudian sejak tahun 2011, terdakwa memiliki Akta Notaris nomor : 11 tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Tjung Indrawati Kusumalestari SH, tentang pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni, dimana selanjutnya ada perubahan kepengurusan yaitu sesuai Akta Notaris Berta Sulle,SH,MH nomor : 23 tahun 2014, tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni yang sudah di syahkan oleh Kemenkumham nomor : AHU-09017.50.10.2014, tanggal 13 Nopember 2014, tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi.
- Bahwa terdakwa mengelola tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No. 36 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tersebut bersama-sama dengan para pengurus dan kepala Sekolah, pengurus yang terlibat langsung dari pihak Yayasan adalah :
 1. Yusman Husen Aziz (Pembina Yayasan)
 2. Nazarudin Ahmad (Pembina Yaysan)
 3. Deni Sukandi (selaku Ketua Badan Pengawas)
 4. Dan terdakwa sendiri (Drs. Jamaludin Hakim) selaku Ketua Yayasan.Kemudian pengelola sekolah yaitu :
 1. Lisdayanti, S.Pdi (Kepala SMA)
 2. Jujun Junaedi, (Kepala MTS)

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suwardi (Kepala Aliah).

- Bahwa Luas tanah 2700 m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) terdapat bangunan sebanyak 16 (enam belas) lokal terdiri dari :
 - 4 (empat) kelas Madrasah Diniah (MD)
 - 3 (tiga) kelas MTS.
 - 3 (tiga) kelas Aliah
 - 3 (tiga) kelas SMA
 - 3 (tiga) ruangan kantor
 - 1 (satu) ruangan Lab Komputer
 - 1 (satu) rumah dinas pengawas ditempati oleh Sdr.DENI SUKANDI.

Adapun batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jln.Veteran.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Gg.Kaum IV.

Sebelah selatan berbatasan dengan: Gang Mesjid.

Sebelah barat berbatasan dengan : Gang Mesjid.

- Bahwa dasar terdakwa mengelola atau menempati dan menguasai tanah di Jln.Veteran I No. 36 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tersebut :
 - 1) Akta Notaris nomor 1 tahun 1965, yang diterbitkan oleh Abu Bakar Yakub, SH tentang Yayasan Ahmad Djuwaeni.
 - 2) Piagam Wakaf nomor : 2 / KAPAD / P / 1971, tentang piagam pengesahan perwakafan atas sebidang tanah luas 2700 m², di Kp.Gg Kaum Desa Kota Wetan Kec Korapradja Kopra Sukabumi, kepada RH. Abdullah Mansur untuk keperluan sekolah Ahmadiyah dari Wkif / Ahli Wakif RH Sobirudin, tertanggal 08 April 1971.
 - 3) Akta Notaris Tettu Suhartati,SH nomor 18 tahun 1986, tentang pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni.
 - 4) Akta Notaris tentang Yayasan tersebut baru kemudian sejak tahun 2011, terdakwa memiliki Akta Notaris nomor : 11 tahun 2011, yang

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Notaris Tjung Indrawati Kusumalestari SH,
tentang pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni.

- Selanjutnya ada perubahan kepengurusan yaitu sesuai Akta Notaris Berta Sulle,SH,MH nomor : 23 tahun 2014, tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni yang sudah di syahkan oleh Kemenkumham nomor : AHU-09017.50.10.2014, tanggal 13 Nopember 2014, tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi.
- Bahwa pernah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 8 Juli 2013 tersebut, akan tetapi pada saat itu sedang berjalan sidang gugatan perdata nomor : 3 / Pdt.G/2012/PN Sukabumi, dan terdakwa tidak menandatangani atau menolak eksekusi tersebut dengan alasan sedang perdata sedang berjalan dan pada saat itu terdakwa meminta pemohon eksekusi untuk menunjukan Akta Notaris nomor 1 tahun 1965, yang diterbitkan oleh Abu Bakar Yakub, SH tentang Yayasan Ahmad Djuwaeni, kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa pemohon eksekusi telah membubarkan Yayasan Ahmad Djuwaeni, sebagaimana risalah rapat tanggal 20 Juli 2012.

Adapun pemohon eksekusi adalah :

1. R.H.YUSUF
2. R.MAMAN MUHAMAD
3. MUHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH
4. DUDUH MUHTAR, SH

Adapun termohon eksekusi adalah :

1. Yayasan Ahmad Djuwaeni
2. Drs.AMINTA PRADJA
3. MAHMUD SYAH

Yang diwakili oleh :

1. Drs. JAMALUDIN HAKIM
2. Drs.R.Y ABDULAH NASIH
3. USMAN FIRDAUS,S.Ag

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LISDAYANTI, S.Pdi..

- Bahwa pada saat dilakukan eksekusi dari Pengadilan Agama Sukabumi, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan saksi LISDAYANTI ada ditempat dan menyaksikan eksekusi tersebut, akan tetapi pada saat itu terdakwa menolak eksekusi karena amar putusan dijelaskan bahwa “ Aset berupa tanah dan bangunan harus diserahkan kepada pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni akta notaris abu Bakar Yakub No. 1 tahun 1965” sementara pemohon eksekusi tidak bisa menunjukan Akta Notaris Abu Bakar Yakub No. 1 tahun 1965, yang diketuai oleh Rustam Sulaeman, SH.
- Bahwa terdakwa dengan termohon menolak eksekusi lainnya dengan cara tidak menandatangani Berita Acara Eksekusi tersebut.
- Bahwa terdakwa dan saksi LISDAYANTI,S.Pdi tidak termasuk ke Pengurusan Yayasan Ahmad Djuwaeni No. 1 tahun 1965.
- Bahwa saksi LISDAYANTI, S.Pdi adalah adik ipar terdakwa sehubungan menikah dengan adik terdakwa atas nama DIKI MEDIA DARMA dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2010 menjadi wakil kepala sekolah SMA, kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang diangkat menjadi Kepala Sekolah SMA di YAYASAN AHMAD DJUWAINI yang ada di Jln.Veteran I No. 36 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tersebut.
- Bahwa yang mengangkat saksi LISDAYANTI, S.Pdi menjadi kepala SMA adalah terdakwa (Drs.JAMALUDIN HAKIM) selaku Ketua Yayasan Ahmad Djuwaeni sesuai Akta Notaris nomor : 11 tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Tjung Indrawati Kusumalestari SH, tentang pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni.
- Bahwa yang diangkat kepala sekolah oleh terdakwa adalah :
 1. Sdr.OYON (Kepala MD)
 2. Sdr.JUJUN JUNAEDI (Kepala MTS)
 3. Sdr.SUWARI (Kepala ALIAH)
 4. Sdr.LISDAYANTI, S.Pdi (Kepala SMA)
- Bahwa honor kepala sekolah tersebut didapat dari operasional sekolah atau dari bayaran sekolah.

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DENI SUKANDI adalah selaku Ketua pengawas sesuai Akta Notaris Berta Sulle,SH,MH nomor : 23 tahun 2014, tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni dan menempati bangunan tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan menempati bangunan tersebut atas perintah dari Pembina Yayasan atas nama YUSMAN HUSEN AZIZ, yang beralamat di Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa telah menerima pemberitahuan Amar Putusan perkara perdata nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Smi tersebut, yang diberitahukan kepada terdakwa oleh Sdr.SUPARMAN Jurusita Pegadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016, sekitar Jm 13.00 Wib, bertempat di Kantor Yayasan Ahmad Djuwaeni di Jln. Veteran I No. 36 Kota Sukabumi, namun demikian untuk salinan Putusan Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi tanggal 12 Mei 2015 nomor 289K/Pdt/2015, baru terdakwa terima pada tanggal 13 Oktober 2016, sekiar Jam 10.00 Wib, bertempat di Kantor Yayasan Ahmad Djuwaeni di Jln. Veteran I No. 36 Kota Sukabumi, yang diserahkan oleh Sdr.SUPARMAN Jurusita Pegadilan Negeri Sukabumi.
- Bahwa isi putusan perkara perdata nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Smi tersebut yaitu :
 1. Menolak permohonan kasasi dari para pemohona Kasasi / Penggugat Drs.JAMALUDIN HAKIM selaku Ketua Yayasan Ahmad Djuwaeni tersebut.
 2. Menghukum pemohon Kasasi / Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No. 36 A Rt 001/002 Kel.Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tersebut digunakan untuk keperluan yayasan Ahmad Djuwaeni dan bangunannya digunakan untuk sekolah atau pendidikan terdiri dari Madrasah Diniah, MTS, MA serta SMA, kemudian sore harinya digunakan untuk perkuliahan mahasiswa dari CBI (Citra Buana Indonesia) awalnya sebanyak 5 (lima) lokal dan digunakan empat hari dalam seminggu yaitu rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pagi hari Jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib, kemudian sejak tahun 2015

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang hanya digunakan sabtu dan minggu oleh mahasiswa CBI tersebut, serta sempat ada bangunan bekas warung sekolah yang disewakan kepada pihak lain untuk rental komputer dan sekarang ini masih orang yang sama digunakan untuk air isi ulang.

- Bahwa pihak CBI bisa menggunakan gedung bangunan milik Yayasan Ahmad Djuwaeni di Jln.Veteran I No. 36 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tersebut sehubungan pihak CBI menyewa kepada terdakwa selaku ketua Yayasan, sedangkan rental computer yang sekarang ini menjadi usaha isi ulang air disewakan oleh dewan guru atas nama saksi EMAN dan saksi JUNAEDI atas perintah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM.
- Bahwa besarnya uang sewa kepada CBI sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per tahun, dengan catatan CBI harus bersedia memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak, yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Drs.IPANG, M.Si selaku coordinator CBI yang diterima oleh terdakwa (Drs.JAMALUDIN HAKIM) kemudian yang digunakan **untuk computer disewakan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun** dan uangnya diserahkan kepada Yayasan untuk operasional.
- Bahwa terdakwa menyewakan bangunan di Jln.Veteran I No. 36 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tersebut adalah untuk menghasilkan uang yang hasilnya untuk membayar pengacara dalam rangka proses gugatan perdata dan sebagian untuk membayar kepala Sekolah dan guru.
- Bahwa uang hasil menyewakan gedung dari pihak CBI tersebut digunakan untuk kepentingan operasional Yayasan Ahmad Djuwaeni dan disetorkan kepada bendahara yang waktu itu dipegang oleh EMAN MULYAYASAN AHMAD DJUWAINII, dan ada sebagian yang digunakan membayar pengacara untuk keperluan proses perdata di Pengadilan, namun jumlahnya terdakwa lupa.
- Bahwa status obyek sengketa milik sah para tergugat yaitu :
 1. R.H.YUSUF
 2. R.MAMAN MUHAMAD
 3. MUHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DUDUH MUHTAR, SH

- Bahwa Didasarkan pada sertipikat hak milik nomor 47 yang ketuanya Ir.SALEH WIDODO Dkk selaku pengurus YAYASAN AHMAD DJUWAINI No. 1 tahun 1965 yang terbit atas dasar Ikrar Wakaf nomor : W3/01/W/1990 yang dibuat oleh PPAIW Kecamatan Sukabumi Utara tanpa pernah membatalkan piagam wakaf yang diterbitkan kantor Agraria karisedenan Bogor tanggal 8 April 1971, dimana ahli wakif H.Sobirudin atau Ketua YAYASAN AHMAD DJUWAINI 1965 dan Nazirnya RH. Abulah Mansur.
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa Drs. JAMALUDIN Hakim meminta waktu 2 (dua) minggu untuk keluar dari tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa tidak keluar dan bahkan mengontrakkan/menyewakan bangunan kepada orang lain, di antaranya kepada saksi lie Maris, saksi Ipang.
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga sudah dibacakan keterangan ahli pada tanggal 07 Nopember 2017, sebagai berikut :

• JUNAIDI, SH.MH :

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, sebagaimana pasal 385 ke-4 KUHP.
- Bahwa ahli bekerja di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Djuanda Bogor sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Kepala Laboratorium Hukum Universitas Djuanda Bogor.
- Bahwa delik didalam pasal Pasal 385 KUHPidana ini sering disebut sebagai STELLIONAT yang berasal dari Bahasa latin artinya kebohongan dalam perdagangan, atau juga kebohongan dalam suatu persetujuan.
Pasal ini menghubungkan kebohongan itu dengan hak atas sebidang tanah, dalam pasal 385 ini ada beberapa uraian pasal-pasal yang

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat sebagai pasal 385 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 dan ke 6, subjek pada ayat ke 1 sampai dengan ayat ke 6 ini adalah mengenai barang siapa yang dalam hal ini haruslah seorang warga Negara Indonesia (WNI), dalam delik ke satu sampai dengan ke enam adalah merupakan delik sengaja yang ternyata dengan pencantuman kata-kata dengan maksud. Karena penempatannya didepan maka kata dengan maksud semua unsur berikutnya dicakup oleh delik dengan sengaja.

Adapun mengenai unsur perbuatan melawan hukum yang mesti ada dalam satu tindak pidana yakni perbuatan melawan hukum maka secara formal berarti sipelaku yang melakukan delik tidak punya hak untuk menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain dengan cara sebagaimana tercantum dalam pasal ini. Ditemukannya perbuatan melawan hukum secara materil didalam delik ini maka itu berarti sipelaku juga tiada mempunyai hak untuk melakukan tindakan menjual, menukar, membebani dengan suatu pinjaman, menyewakan, atau menggadaikan tanah yang bukan merupakan miliknya itu.

- Bahwa ahli pada saat akan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya telah membaca resume dengan kronologis yang diberikan oleh penyidik Polres Sukabumi Kota, dan ahli berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dapat diminta pertanggung jawabannya melanggar pasal 385 sub ke empat dalam pasal ini.
- Bahwa yang berhak atas tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No. 36 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi adalah sebagaimana putusan R.H.MUHAMMAD YUSUF bin R.H. AHMAD DJUWAENI, MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH, dan DUDUH MUHTAR,SH Pengadilan Nomor : 59/Pdt.g/1995/PA.Smi, tanggal 25 Oktober 1995, Jo Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 169/Pd.t.G/1995/PT.A Bandung, tanggal 17 Mei 1996, Jo Putusan MA RI nomor : 225/K/AG/1996, tanggal 14 Januari 1999, kemudian Putusan PK nomor ; 16/PK/AG/2002, tanggal 20 Agustus 2004, serta Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, yang mana dalam putusan ada empat orang yaitu R.H.MUHAMMAD YUSUF bin R.H. AHMAD DJUWAENI, MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH, R.MAMAN MUHAMAD dan

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUH MUHTAR, namun apabila salah satunya telah meninggal maka yang masih hiduplah yang mempunyai hak.

- Bahwa mengenai adanya gugatan baru oleh karena gugatan tersebut masih berproses di Pangdilan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan lagi pula belum diketahui bagaimana amar putusannya yang bersifat menganulir atau tidak menganulir hak kepemilikan yang ada pada keempat orang tersebut maka, perkara tersebut belum dapat dipertimbangkan.
- Bahwa putusan pengadilan agama berlaku dan mengikat sama dengan putusan peradilan umum hal tersebut berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 Jo UU No.14 tahun 1970 tentang Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman.
- Bahwa unsur-unsur Pasal 385 ke-4 KUHPidana adalah sebagai berikut:
 - Barang siapa;
 - Dengan maksud secara melawan hukum;
 - Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah yang padanya dilakukan “suatu hak penggunaan”, padahal diketahuinya bahwa ada orang lain yang mempunyai hak atau turut serta mempunyai hak atas tanah tersebut;
- Bahwa dalam kasus pidana ketentuan Pasal 385 KUHPidana ke-4 tersebut dapat langsung diterapkan apabila setelah dilaksanakannya eksekusi atas perintah pengadilan dan ternyata terbukti ada orang lain yang tidak berhak atas tanah tersebut telah melakukan upaya menggadaikan atau menyewakan tanah tereksekusi tersebut padahal diketahuinya bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa proses perkara perdata telah selesai dengan telah dilaksanakannya eksekusi dalam perkara tersebut, dimana hal tersebut menegaskan bahwa Para Pemohon Kasasi adalah pihak yang berhak atas tanah tereksekusi. Adapun cara-cara melakukan eksekusi perdata antara lain diatur mulai pasal 224 HIR dan Perma no. 1 tahun 2000, adapun mengenai pelaksanaan eksekusi terdapat dalam yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang terkait dengan itu, sedangkan terkait doktrin dapat dibaca dari beberapa buku

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR.M.Yahya Harahap antara lain berjudul Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2007.

- Bahwa adanya perlawanan dari seorang Tereksekusi dalam perkara perdata tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi tersebut, Oleh karena itu menurut hemat ahli, apabila sita eksekusi secara perdata telah dilaksanakan akan tetapi pihak Tereksekusi tidak mau meninggalkan tanah tereksekusi, maka hal Tereksekusi dapat dikategorikan telah melakukan suatu delik.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDIN HAKIM ;
2. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDIN HAKIM ;
3. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDIN HAKIM ;
4. 1 (satu) lembar kuitansi sewa kios selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh JUNAEDI dan saksi-saksi EMAN MULYAYASAN AHMAD DJUWAINII.
5. Fotocopy salinan dilegalisir putusan PA. Sukabumi No. 059/Pdt.G/1995 PA. Smi tanggal 25 Oktober 1995 ;
6. Fotocopy salinan dilegalisir putusan PT. A. Bandung No. 169/Pdt.G/1995 PA. Bdg tanggal 17 Mei 1996 ;
7. Fotocopy salinan dilegalisir putusan Mahkamah Agung RI No. 225/K/AG/1996 tanggal 14 Januari 1999 ;
8. Fotocopy salinan dilegalisir putusan PK No. 16/PK/AG/2001 tanggal 20 Agustus 2004 ;

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dilegalisir berita acara eksekusi tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh B. SUBENDI, S.Ag, ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag, M. SADILI SIBROMALISI dan SAMULIJAR ;
10. Surat KEpala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. No. 103/BP/Eks/1/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang pengaduan dengan lampiran berupa jawaban atas pengaduan Sdr. ADNAN dan Berita Acara Eksekusi tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh B. SUBENDI, S.Ag, ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag, M. SADILI SIBROMALISI dan SAMULIJAR.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkankannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk keterangan ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, adanya pelaksanaan eksekusi riil pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar jam 10.00 wib atas perintah Pengadilan Agama Kota Sukabumi dengan Penetapan tanggal 03 Desember 2012 atas perkara nomor 059/Pdt.G/1995/PA SMI. Dari perkara nomor : 169 Pdt.G 1995/PTA Bandung Jo Perkara No. 225 K/AG/1996 Jo Perkara No. 16 PK/AG/2002 Jo Perkara No. 410/Pdt.G/2011/PA SMI Jo Perkara No. 87 Pdt./G/2012/ PTA Bandung, dimana terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tidak meninggalkan atau melepaskan tanah dan bangunan madrasah milik Yayasan Ahmad Djuwaini sesuai akta Notaris no. 1 tahun 1965 yang dibuat dihadapan Notaris Abubakar Yacub, SH dan

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



sampai sekarang ini tanah dan bangunan tersebut masih dikuasainya serta sebagian tanah dan bangunan milik Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut dikontrakan kepada pihak lain diantaranya Lembaga CBI (Citra Buana Indonesia Sukabumi), dan perorangan kepada Sdr. SOPIAN yang digunakan untuk rental warnet dan memberikan hak untuk menempati tanah dan bangunan tersebut kepada Aliansi Indonesia Sdr. BUDI tanpa seijin RH. MUHAMAD YUSUP, YAMIN PRAWIRA, SH, DUDUH MUHTAR MR yang telah memberi kuasa insidentil kepada saksi ADNAN selaku anak dari RH. MUHAMAD YUSUP.

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan dari saksi ADNAN, B.Sc awal mula tanah dan bangunan madrasah yang bertempat di Jl. Veteran 1 No. 36 Kota Sukabumi wakaf dari Raden Ahmad Djuwaini pada tahun 1914 untuk meningkatkan pendidikan agama di Sukabumi dan untuk mengenang jasanya beliau maka ahli waris dan kepengurusannya pada tanggal 06 November 1965 meningkatkan status madrasah tersebut menjadi Yayasan Ahmad Djuwaini yang dibuat di Notaris Abubakar Yacub, sesuai Akta Notaris No. 1 Tahun 1965 adalah satu kesatuan yang tidak lepas keberadaannya dari ahli waris dan pendiri/milik tanah dan bangunan tersebut sebagaimana keberadaan bukti-bukti surat :

1. sertifikat hak milik wakaf No. 467 atas nama ahli waris dan kepengurusannya yang masih ada sekarang RH. MUHAMMAD YUSUP Bin (Alm) RH AHMAD DJUWAINI .
2. Akta Pengganti Ikrar Wakaf No. W3A/01/K-1/IV/KP/1990, tanggal 11 April 1990 yang dibuat pada PPAIW Kec. Sukabumi Utara atas nama ahli waris dan kepengurusannya dan RH. MUHAMAD YUSUP dan Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut atas perubahannya disesuaikan dengan ketentuan pasal 39 peraturan pemerintah no. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 2008 tentang Yayasan dan Yayasan Ahmad Djuwaini atas pelimpahannya pada tanggal 20 Juli 2012 dibentuk risalah rapat kepengurusan Pembina Yayasan Ahmad Djuwaini Sukabumi yang didaftarkan di Notaris Sulistyaningsih, SH.M.Kn tanggal 29 Oktober 2012 dan tanggal 17 Oktober 2012 atas Berita Acara Rapat pengurus Yayasan Ahmad Djuwaini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Sukabumi telah didaftarkan di kantor Notaris Sulistyaningsih, SH.M.Kn tanggal 29 Oktober 20121 dan berdasarkan risalah rapat kepengurusan dan Berita Acara rapat pengurus Yayasan Ahmad Djuwaini dalam Berita Acara serah terima pelimpahan Yayasan Ahmad Djuwaini Sukabumi kepada kepengurusan Yayasan RH. Ahmad Djuwaini Sukabumi sesuai Akta Notaris Sulistyaningsih, SH.M.Kn No. 04 tanggal 16 November 2011 SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AU-1960.AH.0104 tahun 2012 telah didaftarkan di kantor Notaris Sulistyaningsih, SH.M.Kn tanggal 29 Oktober 2012 dan yayasan tersebut adalah satu kesatuan dan tidak terlepas dari pendiri dan ahli waris.

Bahwa akta Yayasan Ahmad Djuwaini No. 01 tahun 1965 dengan pendirinya adalah :

1. RH. SOBARUDIN Bin RH AHMAD DJUWAINI (selaku Ketua) ;
2. R. OYEH NATAKUSUMA, SH (selaku wakil ketua);
3. R. H. ENOCH MOCHAMAD, SH (selaku wakil Ketua) ;
4. R. HANAFAI (selaku sekretaris) ;
5. R. MAMAN MUHAMAD Bin RH. AHMAD DJUWAINI (selaku bendahara) ;
6. R. HUSEN (selaku wakil bendahara) ;
7. R. UYOH HABIBULLAH (selaku Komisaris I) ;
8. R. MUSTOFFA (selaku Komisaris II).

Yayasan tersebut telah berubah atas kepengurusannya sesuai dengan keputusan hakim-hakim terdahulu, yaitu :

1. H. RUSTAM SULAEMAN, SH (Alm) (selaku ketua) ;
2. H. HAMAMI DRAJAT (Alm) (selaku wakil ketua I) ;
3. RH. MUHAMAD YUSUF (selaku wakil ketua II) ;
4. R. MAMAN MUHAMMAD (selaku wakil ketua III) ;
5. RO NATAKUSUMA, SH (Alm) (selaku sekretaris) ;
6. MUHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH (selaku sekretaris I) ;
7. RH. UCE HUSEIN (alm) (selaku bendahara) ;
8. RH HUSEN KUSUMA (alm) (selaku komisaris II) ;
9. RH. HANAFAI (alm) (selaku komisaris III) ;
10. FADZULAH (alm) (selaku komisaris III) ;

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. DUDUH MUHTAR MR (selaku komisaris IV) ;

Dan Yayasan Ahmad Djuwaini akta no. 1 tahun 1965 atas perubahannya telah melimpahkan kepada Yayasan Ahmad Djuwaini adalah :

1. MUHAMAD YUSUF Bin RH AHMAD DJUWAIN (selaku ketua pembina) ;
2. R. MAMAN MUHAMAD Bin RH. AHMAD DJUWAINI (selaku pengawas) ;
3. MUHAMAD YAMIN, SH (selaku sekretaris) ;
4. DUDUH MUHTAR MR (selaku Pengawas II).

- Bahwa benar, atas perubahan akta Yayasan Ahmad Djuwaini no. 1 tahun 1965 yang telah dilimpahkan kepada Yayasan RH. Ahmad Djuwaini yang telah terdaftar di Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AU-1960.AH.0104 tahun 2012 tentang kepengurusan adalah : ADNAN, B.Sc (selaku Ketua Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaini yang sekaligus selaku pemohon eksekusi riil).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi ADNAN, B.Sc, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM menguasai tanah dan bangunan milik Yayasan Ahmad Djuwaini sejak tahun 1986 berdasarkan akta no. 18 tahun 1986 Yayasan yang dibentuk oleh orang tuanya yaitu Drs. AMINTAPRAJA (alm) dan pada tahun 1995 diketahui Yayasan tersebut oleh kepengurusan Yayasan akta No. 1 tahun 1965, maka timbul gugatan dipengadilan agama perkara nomor 059/Pdt.G/1995/PA SMI. Dari perkara nomor : 169 Pdt.G 1995/PTA Bandung Jo Perkara No. 225 K/AG/1996 Jo Perkara No. 16 PK/AG/2002, yang mana salah satu putusannya adalah "*menghukum tergugat I,II dan III semua orang yang mendapat hak dari mereka untuk meninggalkan dan melepaskan penguasaan atas tanah wakaf Jl. Veteran 1 No. 36 Kota Sukabumi dan menyerahkan kepada pengurus Yayasan Ahmad Djuwaini dengan akta Notaris No.1 tahun 1965 tanggal 06 Nopember 1965 (tergugat I adalah Yayasan Ahmad Djuwaini akta no. 18 tahun 1986, tergugat II Drs. AMINTAPRAJA, dan tergugat III MAHMUD SYAH keduanya telah meninggal dunia dan sekarang diwakili oleh pengurus Yayasan lainnya masing-masing bernama Drs. JAMALUDIN Hakim, Drs. RY ABDULAH NASI (Alm), USMAN FIRDAUS, S.Ag, LISDAYANTI, S.pd, kesemuanya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah pengurus Yayasan akta Notaris No. 95 tahun 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, SH Sukabumi.

Dan setelah adanya adanya pelaksanaan eksekusi riil pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar jam 10.00 wib atas perintah Pengadilan Agama Kota Sukabumi dengan Penetapan tanggal 03 Desember 2012 atas perkara nomor 059/Pdt.G/1995/PA SMI. Dari perkara nomor : 169 Pdt.G 1995/PTA Bandung Jo Perkara No. 225 K/AG/1996 Jo Perkara No. 16 PK/AG/2002 Jo Perkara No. 410/Pdt.G/2011/PA SMI Jo Perkara No. 87 Pdt./G/2012/ PTA Bandung, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tidak meninggalkan atau melepaskan tanah dan bangunan madrasah milik Yayasan Ahmad Djuwaini sesuai akta Notaris no. 1 tahun 1965 yang dibuat dihadapan Notaris Abubakar Yacub, SH sampai sekarang.

- Bahwa benar, akta No. 1 tahun 1965 yang asli ada pada terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan dijadikan bukti keterangan isi atas pendirian akta baru atas nama Yayasan Ahmad Djuwaini Sukabumi akta no. 95 tahun 2011.
- Bahwa benar, pada saat pelaksanaan eksekusi, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa Drs. JAMALUDIN Hakim meminta waktu 2 (dua) minggu untuk keluar dari tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa tidak keluar dan bahkan mengontrakkan/menyewakan bangunan kepada orang lain, di antaranya kepada saksi lie Maris, saksi Ipang.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Drs. IPANG, ruangan atau kelas milik Yayasan Ahmad Djuwaeni yang disewa oleh AMIK CBI tersebut adalah ruangan kelas sebanyak 6 (enam) ruangan yang lokasinya berada di lingkungan Yayasan Ahmad Djuwaeni di Jln. Veteran I No. 36 Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, pihak Yayasan Ahmad Djuwaini yang menyewakan adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM sedangkan dari pihak AMIK CBI adalah saksi Drs. IPANG selaku Ketua BPH.
- Bahwa benar, kerjasama tertulis antara Yayasan Ahmad Djuwaini atau terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dengan saksi dari pihak AMIK

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBI tidak dibuat tertulis hanya lisan namun untuk tanda bukti sewa dibuatkan Kwitansi.

- Bahwa benar, kesepakatan antara saksi Drs. IPANG dari pihak AMIK CBI dengan Drs. JAMALUDIN HAKIM dari YAYASAN AHMAD DJUWAINI tersebut yaitu :
 - Harga sewa sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
 - Jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.
 - Penggunaan kelas digunakan sore hari mulai jam 17.00 Wib sampai dengan Jam 21.00 Wib setiap hari kecuali hari Minggu digunakan sejak jam 09.00 Wib sampai dengan Jam 21.00 Wib.
- Bahwa benar, yang melakukan pembayaran dari pihak AMIK CBI adalah saksi Drs. IPANG yang diterima oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM, pembayaran dilakukan dengan cara tunai 3 (tiga) tahap yaitu pertama tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian yang kedua tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), kemudian yang ketiga atau pelunasan tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), dengan buktinya berupa 3 (tiga) lembar Kwitansi masing-masing tanggal 11 April 2013, Tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 yang semuanya ditanda tangani oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Drs. IPANG dimana terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tersebut mengaku selaku Ketua Yayasan Ahmad Djuwaini dan tidak menjelaskan siapa yang berhak atas tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi tersebut, setahu saksi yang berhak adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM karena terdakwa mengaku bahwa terdakwa adalah Ketua Yayasan Yayasan Ahmad Djuwaini.
- Bahwa benar, pembayaran dilakukan oleh saksi Drs. IPANG di kantor YAYASAN AHMAD DJUWAINI di Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi yang mengetahui penyerahan uang tidak ada hanya saksi dengan terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM.

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan dari saksi IIE MARIA, dimana saksi IIE MARIA menyewa salah satu bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini, dan pihak Yayasan Ahmad Djuwaini dan yang menyewakan bangunan tersebut kepada saksi IIE MARIA adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan saksi USMAN.
- Bahwa benar, yang melakukan pembayaran untuk sewa bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini adalah saksi IIE MARIA sendiri.
- Bahwa benar, bendahara YAYASAN AHMAD DJUWAINI yaitu saksi JUNAEDI dan disaksikan oleh saksi EMAN MULYADI dan anak saksi Sdri KAKAY.
- Bahwa benar, Saksi IIE MARIA tidak mengetahui siapa yang berhak atas tanah dan bangunan Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut.
- Bahwa benar, Saksi IIE MARIA melakukan pembayaran uang sewa bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut yaitu pada tanggal 12 Juni 2012 di kantor Yayasan Ahmad Djuwaini Jl.Veteran Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, ketika saksi IIE MARIA menyerahkan uang untuk sewa bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini dibuatkan kwitansi yaitu 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 juni 2012 yang isinya uang untuk sewa kios selama 5 tahun terhitung mulai bulan Nopember 2012 sampai dengan Nopember 2017 yang ditandatangani oleh saksi JUNAEDI Bin UTOM dan saksi EMAN MULYADI serta Sdri. KAKAY.
- Bahwa benar, pada awalnya saksi IIE MARIA mengobrol dengan saksi USMAN FIRDAUS dan menanyakan kios yang di Yayasan Ahmad Djuwaini akan disewakan atau tidak, kemudian saksi USMAN FIRDAUS mengatakan iya akan di sewakan kemudian saksi IIE MARIA melakukan nego harga dengan saksi USMAN FIRDAUS sehingga terjadi kesepakatan akan menyewa selama 5 (lima) tahun dengan uang sewa Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sewa satu bangunan selama 5 tahun, kemudian saksi membuat surat kontrak antara saksi IIE MARIA dengan Yayasan Ahmad Djuwaini dan pada tanggal 12 juni 2012 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh bendahara yayasan yaitu saksi JUNAEDI Bin UTOM, akan tetapi tidak lama dari itu suami saksi

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIE MARIA sakit dan bangunan yang saksi IIE MARIAsewa dari Yayasan Ahmad Djuwaini dari semenjak saksi sewa tidak pernah di isi atau di gunakan namun pada bulan juli 2014 di gunakan oleh anak saksi IIE MARIA untuk membuka warnet.

- Bahwa benar, menurut keterangan dari saksi USMAN FIRDAUS bahwa kios atau bangunan tersebut disewakan karena uangnya akan digunakan untuk merehab sekolah.
- Bahwa benar, saksi IIE MARIA tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya pelaksanaan eksekusi, akan tetapi pada tahun 2013 saksi IIE MARIA pernah melihat ada spanduk yang dipasang di Sekolah Yayasan Ahmad Djuwaini yang isinya bahwa tanah tersebut di eksekusi pengadilan.
- Bahwa benar, saksi USMAN FIRDAUS pernah menerima uang hasil sewa bangunan di lingkungan Yayasan Ahmad Djuwaini jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi dari saksi IIE MARIA, yaitu dalam tiga tahap pertama Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan terakhir Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) jadi totalnya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, bangunan yang disewa tersebut digunakan untuk rental computer dan kemudian diganti untuk isi ulang air, sedangkan yang menyewakannya adalah saksi USMAN FIRDAUS atas perintah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM selaku ketua Yayasan Ahmad Djuwaeni.
- Bahwa benar, setelah saksi USMAN FIRDAUS terima semua uang sewa dari bangunan yang ada di Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dengan cara saksi serahkan langsung secara bertahap sesuai penerimaan saksi dari saksi IIE MARIA yaitu Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kemudian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan terakhir Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar, uang hasil sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk operasional Yayasan Ahmad Djuwaini seperti pengecatan bangunan, biaya rehab-rehab ringan bangunan seperti pelapon dan biaya pengacara untuk urusan Yayasan.

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi USMAN FIRDAUS tidak pernah diajak bicara oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM mengenai bangunan yang disewakan ke CBI, akan tetapi saksi USMAN FIRDAUS tahu bahwa ada bangunan Yayasan Ahmad Djuwaini yang digunakan CBI dan urusan tersebut yang tahu hanya terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan saksi Drs. IPANG dari pihak CBI.
- Bahwa benar, saksi USMAN FIRDAUS mengetahui adanya eksekusi Yayasan Ahmad Djuwaini di Jln. Veteran I No. 36 Kota Sukabumi itu dan saksi USMAN FIRDAUS menyaksikan adanya eksekusi tersebut.
- Bahwa benar, bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini Jln. Veteran I No. 36 Kota Sukabumi tersebut disewakan oleh saksi USMAN FIRDAUS atas perintah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM
- Bahwa benar, saksi JUNAEDI Bin UTOM pernah menerima uang dari saksi IIE MARIA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan langsung kepada saksi USMAN FIRDAUS kepala MTS di YAYASAN AHMAD DJUWAINI, yang saksi terima pada tanggal 12 Juni 2012 sesuai dengan Kwitansi bertempat di Jln. Veteran I No. 36 Kel. Gunungparang Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi
- Bahwa benar, saksi BERTHA SULLE, pernah menerbitkan Akta Notaris No. 23 Tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 bertempat di Jl. Raya Sukaraja No. 91 Ds. Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, dimana yang mengajukan permohonan penerbitan Akta Notaris tersebut adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM yang beralamat di Jalan Veteran I No. 36 A Rt. 001/002 Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi dan saksi JUNAEDI Bin UTOM yang beralamat di Jalan RA. Kosasih Gg. Mahmud Rt. 005/005 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi, dimana lampiran dokumen-dokumen pendukungnya adalah sebagai berikut :
 1. Akta pendirian "Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi" Nomor 1 Tahun 1965 yang di buat di hadapan Abu Bakar Yackub.
 2. Akta Perubahan "Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi" Nomor 18 tanggal 19 Agustus 1986, yang dibuat di hadapan Tettu Suhattari, SH.

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KTP M. BASYIR FADLULAH (Pendiri), LUKMAN HAKIM (Pendiri), DUDI FATUL JAWAD (Ketua Pembina), NAZARUDIN AHMAD (Anggota Pembina), YUSMAN HUSAEIN AZIZ (Anggota Pembina), JAMALUDIN HAKIM (Ketua Umum), IPANG (Ketua 1), EMAN MULYADI.S.Pdi (Bendahara Umum), HASBI ASSIDIK (Bendahara), JUNAEDI (Sekretaris Umum), Drs.SUWARDI (Sekretaris), DENNY SUKANDI (Ketua Pengawas), DJUHRIA SASTRA (Anggota Pengawas), DADANG MULYANA (Anggota Pengawas), DICKY MEDIA DARMA.S.pdi (Anggota Pengawas), LISDAYANTI (Anggota Pengawas), MARTINUS MONOD, SH (Anggota Pengawas)
4. Rekapitulasi asset kekayaan Yayasan
5. NPWP Yayasan
6. Keterangan Domisili Yayasan
7. Surat Ijin Yayasan Ahmad Djuwaini
8. Surat Kematian Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaini yang lama :
(Drs. AMINTA PRADJA, KH. KHOLIL FATUROHMAN, MAHMUD SYAH, RADEN YEYEH ABDULLAH NASIH, SARJANA MUDA, KH. ROHMATULLAH MA,MUN, MOCH ALI BADRUDIN, RADEN MUHAMMAD MUSTOPA, TUAN HAJI MUHAMAD NASEH, KH. RADEN RODIBILLAH)
9. Rapat Pengurus Yayasan **"Yayasan Ahmad Djuwaini Sukabumi"** tanggal 26 Agustus 2014 yang dihadiri oleh semua pengurus yayasan M. BASYIR FADLULAH (Pendiri), LUKMAN HAKIM (Pendiri), DUDI FATUL JAWAD (Ketua Pembina), NAZARUDIN AHMAD (Anggota Pembina), YUSMAN HUSAEIN AZIZ (Anggota Pembina), JAMALUDIN HAKIM (Ketua Umum), IPANG (Ketua 1), EMAN MULYADI.S.Pdi (Bendahara Umum), HASBI ASSIDIK (Bendahara), JUNAEDI (Sekretaris Umum), Drs.SUWARDI (Sekretaris), DENNY SUKANDI (Ketua Pengawas), DJUHRIA SASTRA (Anggota Pengawas), DADANG MULYANA (Anggota Pengawas), DICKY MEDIA DARMA.S.pdi (Anggota Pengawas), LISDAYANTI (Anggota Pengawas), MARTINUS MONOD, SH (Anggota Pengawas)

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, adapun pejabat atau susunan kepengurusan dari “Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi” tersebut yaitu
M.BASYIR FADLULAH (Pendiri)
LUKMAN HAKIM (Pendiri),
DUDI FATUL JAWAD (Ketua Pembina)
NAZARUDIN AHMAD (Anggota Pembina),
YUSMAN HUSAEIN AZIZ (Anggota Pembina)
JAMALUDIN HAKIM (Ketua Umum)
IPANG (Ketua 1)
EMAN MULYADI.S.Pdi (Bendahara Umum)
HASBI ASSIDIK (Bendahara)
JUNAEDI (Sekretaris Umum)
Drs.SUWARDI (Sekretaris)
DENNY SUKANDI (Ketua Pengawas)
DJUHRIA SASTRA (Anggota Pengawas)
DADANG MULYANA (Anggota Pengawas)
DICKY MEDIA DARMA.S.pdi (Anggota Pengawas)
LISDAYANTI (Anggota Pengawas)
MARTINUS MONOD, SH (Anggota Pengawas)
- Bahwa benar, “Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi” tersebut bergerak di bidang social terdiri dari Kegiatan Formal yaitu Taman Kanak-kanak (TK), RA, SMK,S ekolah Tinggi Universitas, Panti Asuhan, Rumah Sakit, Pembinaan Olahraga dan Studi Banding, Kemanusiaan dan Keagamaan dan beralamat di Jalan Veteran I No.36 Kel.Gunung Parang Kec.Cikole Kota Sukabumi
- Bahwa benar, Latar belakang diterbitkannya Akta Notaris Nomor:23 Tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi tersebut yaitu para penghadap yaitu terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM menjelaskan bahwa ada akta pendirian tentang YAYASAN AHMAD DJUWAENI Nomor 1 tahun 1965,yang dibuat di hadapan Abu Bakar Yackub dan Akta perubahan Nomor : 18 tertanggal 19 Agustus 1986, dibuat di hadapan TETTU SUHARTATI, SH dan akan disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan untuk mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tidak pernah memberitahu saksi BERTHA SULLE mengenai adanya putusan Pengadilan Pengadilan Nomor : 059/Pdt.g/1995/PA.Smi, tanggal 25 Oktober 1995, Jo Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 169/Pd.t.G/1995/PT.A Bandung, tanggal 17 Mei 1996, Jo Putusan MA RI nomor : 225/K/AG/1996, tanggal 14 Januari 1999, kemudian Putusan PK nomor : 16/PK/AG/2002, tanggal 20 Agustus 2004, serta Eksekusi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, yang didalamnya menjelaskan bahwa tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi tersebut telah di cabut dari penguasaan Drs. JAMALUDIN HAKIM Dkk dan diserahkan kepada yang berhak atas nama :
 - 1) RUSTAM SULAEMAN,SH (almarhum).
 - 2) RO.NATAKUSUMAH (almarhum).Kemudian : 1. R.H.YUSUF bin K.H.R.AHMAD DJUWAENI, alamat di Kp.Lolongok Gg. Inten No. Bogor ; 2. R.MAMAN MUHAMAD bin K.H.R.AHMAD DJUWAENI alamat di Jln.Veteran I Gg.Persatuan II No.27 (Almarhum) ; 3. MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH serta 4. DUDUH MUHTAR,SH.
- Bahwa benar, saksi BERTHA SULLE tidak akan pernah mau menerbitkan Akta Notaris No. 23 tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi tersebut, karena melanggar hukum.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan dari saksi LISDAYANTI abhwa bangunan Yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi digunakan untuk sekolah pendidikan terdiri dari Madrasah Diniyah, MTS, Madrasah Aliyah dan SMA, dan digunakan untuk perkuliahan CBI (Citra Buana Indonesia) dan ada bangunan yang disewakan kepada pihak lain untuk rental computer.
- Bahwa benar, setelah saksi Lisdayanti terima semua uang sewa dari bangunan yang ada di YAYASAN AHMAD DJUWAINI tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dengan cara saksi serahkan langsung secara bertahap sesuai penerimaan saksi dari saksi IIE MARIA yaitu Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kemudian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan terakhir Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, uang hasil sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk operasional YAYASAN AHMAD DJUWAINI seperti pengecatan bangunan, biaya rehab-rehab ringan bangunan seperti pelapon dan biaya pengacara untuk urusan Yayasan.
- Bahwa benar, saksi LISDAYANTI mengetahui adanya eksekusi YAYASAN AHMAD DJUWAINI di Jln. Veteran I No. 36 Kota Sukabumi itu dan saksi LISDAYANTI menyaksikan adanya eksekusi tersebut.
- Bahwa benar, bangunan di YAYASAN AHMAD DJUWAINI Jln. Veteran I No. 36 Kota Sukabumi tersebut disewakan oleh saksi atas perintah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM.
- Bahwa benar, saksi LISDAYANTI tidak mengetahui berapa harga sewa gedung Yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi kepada pihak CBI (Citra Buana Indonesia) dan pihak lain yang digunakan untuk rental computer.
- Bahwa benar, saksi LISDAYANTI mengetahui bahwa sudah ada eksekusi dari pengadilan Agama kota Sukabumi karena pada saat eksekusi saksi LISDAYANTI berada di sekolah atau di Yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, sekarang ini yang menguasai tanah dan bangunan Yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi setelah adanya eksekusi adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dkk.
- Bahwa benar, saksi SAMSULIJAR telah menjadi saksi atas pelaksanaan eksekusi putusan eksekusi perkara nomor : 059/Pdt.G/1995/PA.Smi, nomor : 169/Pdt.G/1995/PT A.Bdg. Jo nomor : 225 K/Ag./2002 Jo. nomor : 410/Pdt.G/2011/PA.Smi Jo. nomor 87/Pdt.G/2012/PT. A.Bdg yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013.
- Bahwa benar, sehari atau dua hari sebelum dilaksanakan eksekusi tersebut saksi SAMSULIJAR menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Agama Sukabumi yang nomor suratnya lupa yang isinya memberitahukan akan ada pelaksanaan eksekusi terhadap Yayasan Ahmad Djuawaeni yang berlokasi di Jalan Veteran I No. 36 Rt. 01/02 Kel.

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi, kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, sekira jam 08.00 WIB saksi menuju ke lokasi dengan ditemani Kasie Pemerintahan dan Kasie Trantib, setibanya dilokasi saksi melihat sudah banyak petugas dari Kepolisian dan petugas dari Pengadilan Agama, tidak lama setelah itu saksi melihat dan mendengar petugas juru sita dari Pengadilan Agama Sukabumi membacakan penetapan Ketua pengadilan agama Sukabumi nomor 059/Pdt.G/1995/PA Smi. Jo. nomor : 169/Pdt.G/1995/PT A.Bdg. Jo nomor : 225 K/Ag./2002, setelah petugas dari pengadilan agama membacakan penetapan tersebut selanjutnya saksi disuruh untuk masuk kedalam ruangan kelas, didalam kelas tersebut dibacakan berita acara melaksanakan putusan (eksekusi) perkara nomor : 059/Pdt.G/1995/PA.Smi, nomor : 169/Pdt.G/1995/PT A.Bdg.Jo nomor : 225 K/Ag./2002 Jo. nomor : 410/Pdt.G/2011/PA.Smi Jo. nomor 87/Pdt.G/2012/PT. A.Bdg, yang mana pada saat dibacakan berita acara tersebut dihadapan pihak ADNAN, BSc yang diwakili pengacaranya, dan dihadapan pihak terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan saksi-saksi yang lain, yang selanjutnya saksi menandatangani berita acara tersebut, dan setelah itu saksi pulang.

- Bahwa benar, pelaksanaan eksekusi tersebut sudah dilaksanakan dan saksi SAMSULIJAR juga telah menandatangani berita acara eksekusi bersama-sama dengan petugas dari pengadilan agama Sukabumi.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Ahli JUNAIDI, SH. MH yang mengatakan bahwa delik didalam pasal Pasal 385 KUHPidana ini sering disebut sebagai STELLIONAT yang berasal dari Bahasa latin artinya kebohongan dalam perdagangan, atau juga kebohongan dalam suatu persetujuan.

Pasal ini menghubungkan kebohongan itu dengan hak atas sebidang tanah, dalam pasal 385 ini ada beberapa uraian pasal-pasal yang termuat sebagai pasal 385 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 dan ke 6, subjek pada ayat ke 1 sampai dengan ayat ke 6 ini adalah mengenai barang siapa yang dalam hal ini haruslah seorang warga Negara Indonesia (WNI), dalam delik ke satu sampai dengan ke enam adalah merupakan delik sengaja yang ternyata dengan pencantuman kata-kata

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud. Karena penempatannya didepan maka kata dengan maksud semua unsur berikutnya dicakup oleh delick dengan sengaja.

Adapun mengenai unsur perbuatan melawan hukum yang mesti ada dalam satu tindak pidana yakni perbuatan melawan hukum maka secara formal berarti sipelaku yang melakukan delick tidak punya hak untuk menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain dengan cara sebagaimana tercantum dalam pasal ini. Ditemukannya perbuatan melawan hukum secara materil didalam delick ini maka itu berarti sipelaku juga tiada mempunyai hak untuk melakukan tindakan menjual, menukar, membebani dengan suatu pinjaman, menyewakan, atau menggadaikan tanah yang bukan merupakan miliknya itu.

- Bahwa benar, ahli JUNAIDI, SH. MH pada saat akan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya telah membaca resume dengan kronologis yang diberikan oleh penyidik Polres Sukabumi Kota, dan ahli berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dapat diminta pertanggung jawabannya melanggar pasal 385 sub ke empat dalam pasal ini.
- Bahwa benar, yang berhak atas tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No. 36 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi adalah sebagaimana putusan R.H.MUHAMMAD YUSUF bin R.H. AHMAD DJUWAENI, MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH, dan DUDUH MUHTAR,SH Pengadilan Nomor : 59/Pdt.g/1995/PA.Smi, tanggal 25 Oktober 1995, Jo Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 169/Pd.t.G/1995/PT.A Bandung, tanggal 17 Mei 1996, Jo Putusan MA RI nomor : 225/K/AG/1996, tanggal 14 Januari 1999, kemudian Putusan PK nomor ; 16/PK/AG/2002, tanggal 20 Agustus 2004, serta Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, yang mana dalam putusan ada empat orang yaitu R.H.MUHAMMAD YUSUF bin R.H. AHMAD DJUWAENI, MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH, R.MAMAN MUHAMAD dan DUDUH MUHTAR, namun apabila salah satunya telah meninggal maka yang masih hiduplah yang mempunyai hak.
- Bahwa benar, mengenai adanya gugatan baru oleh karena gugatan tersebut masih berproses di Pangdilan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan lagi pula belum diketahui bagaimana amar

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang bersifat menganulir atau tidak menganulir hak kepemilikan yang ada pada keempat orang tersebut maka, perkara tersebut belum dapat dipertimbangkan.

- Bahwa benar, putusan pengadilan agama berlaku dan mengikat sama dengan putusan peradilan umum hal tersebut berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 Jo UU No.14 tahun 1970 tentang Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman.
- Bahwa benar, dalam kasus pidana ketentuan Pasal 385 KUHPidana ke-4 tersebut dapat langsung diterapkan apabila setelah dilaksanakannya eksekusi atas perintah pengadilan dan ternyata terbukti ada orang lain yang tidak berhak atas tanah tersebut telah melakukan upaya menggadaikan atau menyewakan tanah tereksekusi tersebut padahal diketahuinya bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa benar, proses perkara perdata telah selesai dengan telah dilaksanakannya eksekusi dalam perkara tersebut, dimana hal tersebut menegaskan bahwa Para Pemohon Kasasi adalah pihak yang berhak atas tanah tereksekusi. Adapun cara-cara melakukan eksekusi perdata antara lain diatur mulai pasal 224 HIR dan Perma no. 1 tahun 2000, adapun mengenai pelaksanaan eksekusi terdapat dalam yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang terkait dengan itu, sedangkan terkait doktrin dapat dibaca dari beberapa buku DR.M.Yahya Harahap antara lain berjudul Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2007.
- Bahwa benar, adanya perlawanan dari seorang Tereksekusi dalam perkara perdata tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi tersebut, Oleh karena itu menurut hemat ahli, apabila sita eksekusi secara perdata telah dilaksanakan akan tetapi pihak Tereksekusi tidak mau meninggalkan tanah tereksekusi, maka hal Tereksekusi dapat dikategorikan telah melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 385 ke-4 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 385 ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur pembuktiannya, yaitu :

- a. *Unsur Barang siapa ;*
- b. *Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
- c. *Unsur menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.*

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTA PRADJA** di mana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti atau terpenuhi.

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan hak baik hak orang itu sendiri maupun hak orang lain. Adapula doktrin hukum pidana berupa pendapat Prof. SIMONS yang mengartikan tanpa hak juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun Memorie van Toelichting (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzetelijk (kesengajaan) opzet sebagai berikut :

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur penting lainnya dalam opzet (kesengajaan) adalah adanya “*willen en wetten*” yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar, tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Veteran I No. 36 Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, adanya pelaksanaan eksekusi riil pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar jam 10.00 wib atas perintah Pengadilan Agama Kota Sukabumi dengan Penetapan tanggal 03 Desember 2012 atas perkara nomor 059/Pdt.G/1995/PA SMI. Dari perkara nomor : 169 Pdt.G 1995/PTA Bandung Jo Perkara No. 225 K/AG/1996 Jo Perkara No. 16 PK/AG/2002 Jo Perkara No. 410/Pdt.G/2011/PA SMI Jo Perkara No. 87 Pdt./G/2012/ PTA Bandung, dimana terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tidak meninggalkan atau melepaskan tanah dan bangunan madrasah milik Yayasan Ahmad Djuwaini sesuai akta Notaris no. 1 tahun 1965 yang dibuat dihadapan Notaris Abubakar Yacub, SH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang ini tanah dan bangunan tersebut masih dikuasainya serta sebagian tanah dan bangunan milik Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut dikontrakan kepada pihak lain diantaranya Lembaga CBI (Citra Buana Indonesia Sukabumi), dan perorangan kepada Sdr. SOPIAN yang digunakan untuk rental warnet dan memberikan hak untuk menempati tanah dan bangunan tersebut kepada Aliansi Indonesia Sdr. BUDI tanpa seijin RH. MUHAMAD YUSUP, YAMIN PRAWIRA, SH, DUDUH MUHTAR MR yang telah memberi kuasa insidentil kepada saksi ADNAN selaku anak dari RH. MUHAMAD YUSUP.

Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi ADNAN, B.Sc, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM menguasai tanah dan bangunan milik Yayasan Ahmad Djuwaini sejak tahun 1986 berdasarkan akta no. 18 tahun 1986 Yayasan yang dibentuk oleh orang tuanya yaitu Drs. AMINTAPRAJA (alm) dan pada tahun 1995 diketahui Yayasan tersebut oleh kepengurusan Yayasan akta No. 1 tahun 1965, maka timbul gugatan dipengadilan agama perkara nomor 059/Pdt.G/1995/PA SMI. Dari perkara nomor : 169 Pdt.G 1995/PTA Bandung Jo Perkara No. 225 K/AG/1996 Jo Perkara No. 16 PK/AG/2002, yang mana salah satu putusannya adalah “ *menghukum tergugat I,II dan III semua orang yang mendapat hak dari mereka untuk meninggalkan dan melepaskan penguasaan atas tanah wakaf Jl. Veteran 1 No. 36 Kota Sukabumi dan menyerahkan kepada pengurus Yayasan Ahmad Djuwaini dengan akta Notaris No.1 tahun 1965 tanggal 06 Nopember 1965 (tergugat I adalah Yayasan Ahmad Djuwaini akta no. 18 tahun 1986, tergugat II Drs. AMINTAPRAJA, dan tergugat III MAHMUD SYAH keduanya telah meninggal dunia dan sekarang diwakili oleh pengurus Yayasan lainnya masing-masing bernama Drs. JAMALUDIN Hakim, Drs. RY ABDULAH NASI (Alm), USMAN FIRDAUS, S.Ag, LISDAYANTI, S.pd, kesemuanya itu adalah pengurus Yayasan akta Notaris No. 95 tahun 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, SH Sukabumi.*

Dan setelah adanya adanya pelaksanaan eksekusii riil pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar jam 10.00 wib atas perintah Pengadilan Agama Kota Sukabumi dengan Penetapan tanggal 03 Desember 2012 atas perkara nomor 059/Pdt.G/1995/PA SMI. Dari perkara nomor : 169

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G 1995/PTA Bandung Jo Perkara No. 225 K/AG/1996 Jo Perkara No. 16 PK/AG/2002 Jo Perkara No. 410/Pdt.G/2011/PA SMI Jo Perkara No. 87 Pdt./G/2012/ PTA Bandung, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tidak meninggalkan atau melepaskan tanah dan bangunan madrasah milik Yayasan Ahmad Djuwaini sesuai akta Notaris no. 1 tahun 1965 yang dibuat dihadapan Notaris Abubakar Yacub, SH sampai sekarang.

- Bahwa benar, akta No. 1 tahun 1965 yang asli ada pada terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan dijadikan bukti keterangan isi atas pendirian akta baru atas nama Yayasan Ahmad Djuwaini Sukabumi akta no. 95 tahun 2011.
- Bahwa benar, pada saat pelaksanaan eksekusi, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa Drs. JAMALUDIN Hakim meminta waktu 2 (dua) minggu untuk keluar dari tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa tidak keluar dan bahkan mengontrakkan/menyewakan bangunan kepada orang lain, di antaranya kepada saksi lie Maris, saksi Ipang.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Drs.IPANG, ruangan atau kelas milik Yayasan Ahmad Djuwaeni yang disewa oleh AMIK CBI tersebut adalah ruangan kelas sebanyak 6 (enam) ruangan yang lokasinya berada di lingkungan Yayasan Ahmad Djuwaeni di Jln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, pihak Yayasan Ahmad Djuwaini yang menyewakan adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM sedangkan dari pihak AMIK CBI adalah saksi Drs. IPANG selaku Ketua BPH.
- Bahwa benar, kesepakatan antara saksi Drs. IPANG dari pihak AMIK CBI dengan Drs.JAMALUDIN HAKIM dari YAYASAN AHMAD DJUWAINI tersebut yaitu :
 - Harga sewa sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
 - Jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.
 - Penggunaan kelas digunakan sore hari mulai jam 17.00 Wib sampai dengan Jam 21.00 Wib setiap hari kecuali hari Minggu digunakan sejak jam 09.00 Wib sampai dengan Jam 21.00 Wib.

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang melakukan pembayaran dari pihak AMIK CBI adalah saksi Drs. IPANG yang diterima oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM, pembayaran dilakukan dengan cara tunai 3 (tiga) tahap yaitu pertama tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian yang kedua tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), kemudian yang ketiga atau pelunasan tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), dengan buktinya berupa 3 (tiga) lembar Kwitansi masing-masing tanggal 11 April 2013, Tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 yang semuanya ditanda tangani oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Drs. IPANG dimana terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tersebut mengaku selaku Ketua Yayasan Ahmad Djuwaini dan tidak menjelaskan siapa yang berhak atas tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi tersebut, setahu saksi yang berhak adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM karena terdakwa mengaku bahwa terdakwa adalah Ketua Yayasan Yayasan Ahmad Djuwaini.
- Bahwa benar, pembayaran dilakukan oleh saksi Drs. IPANG di kantor YAYASAN AHMAD DJUWAINI di Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi yang mengetahui penyerahan uang tidak ada hanya saksi dengan terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan dari saksi IIE MARIA, dimana saksi IIE MARIA menyewa salah satu bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini, dan pihak Yayasan Ahmad Djuwaini dan yang menyewakan bangunan tersebut kepada saksi IIE MARIA adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan saksi USMAN.
- Bahwa benar, yang melakukan pembayaran untuk sewa bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini adalah saksi IIE MARIA sendiri.
- Bahwa benar, bendahara YAYASAN AHMAD DJUWAINI yaitu saksi JUNAEDI dan disaksikan oleh saksi EMAN MULYADI dan anak saksi Sdri KAKAY.
- Bahwa benar, Saksi IIE MARIA tidak mengetahui siapa yang berhak atas tanah dan bangunan Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut.

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi IIE MARIA melakukan pembayaran uang sewa bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut yaitu pada tanggal 12 Juni 2012 di kantor Yayasan Ahmad Djuwaini Jl.Veteran Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, ketika saksi IIE MARIA menyerahkan uang untuk sewa bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini dibuatkan kwitansi yaitu 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 juni 2012 yang isinya uang untuk sewa kios selama 5 tahun dihitung mulai bulan Nopember 2012 sampai dengan Nopember 2017 yang ditandatangani oleh saksi JUNAEDI Bin UTOM dan saksi EMAN MULYADI serta Sdri. KAKAY.
- Bahwa benar, pada awalnya saksi IIE MARIA mengobrol dengan saksi USMAN FIRDAUS dan menanyakan kios yang di Yayasan Ahmad Djuwaini akan disewakan atau tidak, kemudian saksi USMAN FIRDAUS mengatakan iya akan di sewakan kemudian saksi IIE MARIA melakukan nego harga dengan saksi USMAN FIRDAUS sehingga terjadi kesepakatan akan menyewa selama 5 (lima) tahun dengan uang sewa Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sewa satu bangunan selama 5 tahun, kemudian saksi membuat surat kontrak antara saksi IIE MARIA dengan Yayasan Ahmad Djuwaini dan pada tanggal 12 juni 2012 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh bendahara yayasan yaitu saksi JUNAEDI Bin UTOM, akan tetapi tidak lama dari itu suami saksi IIE MARIA sakit dan bangunan yang saksi IIE MARIA sewa dari Yayasan Ahmad Djuwaini dari semenjak saksi sewa tidak pernah di isi atau di gunakan namun pada bulan juli 2014 di gunakan oleh anak saksi IIE MARIA untuk membuka warnet.
- Bahwa benar, menurut keterangan dari saksi USMAN FIRDAUS bahwa kios atau bangunan tersebut disewakan karena uangnya akan digunakan untuk merehab sekolah.
- Bahwa benar, saksi IIE MARIA tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya pelaksanaan eksekusi, akan tetapi pada tahun 2013 saksi IIE MARIA pernah melihat ada spanduk yang dipasang di Sekolah Yayasan Ahmad Djuwaini yang isinya bahwa tanah tersebut di eksekusi pengadil.

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi USMAN FIRDAUS pernah menerima uang hasil sewa bangunan di lingkungan Yayasan Ahmad Djuwaini Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi dari saksi IIE MARIA, yaitu dalam tiga tahap pertama Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan terakhir Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) jadi totalnya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, bangunan yang disewa tersebut digunakan untuk rental computer dan kemudian diganti untuk isi ulang air, sedangkan yang menyewakannya adalah saksi USMAN FIRDAUS atas perintah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM selaku ketua Yayasan Ahmad Djuwaeni.
- Bahwa benar, setelah saksi USMAN FIRDAUS terima semua uang sewa dari bangunan yang ada di Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dengan cara saksi serahkan langsung secara bertahap sesuai penerimaan saksi dari saksi IIE MARIA yaitu Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kemudian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan terakhir Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar, uang hasil sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk operasional Yayasan Ahmad Djuwaini seperti pengecatan bangunan, biaya rehab-rehab ringan bangunan seperti pelapon dan biaya pengacara untuk urusan Yayasan.
- Bahwa benar, saksi USMAN FIRDAUS tidak pernah diajak bicara oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM mengenai bangunan yang disewakan ke CBI, akan tetapi saksi USMAN FIRDAUS tahu bahwa ada bangunan Yayasan Ahmad Djuwaini yang digunakan CBI dan urusan tersebut yang tahu hanya terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan saksi Drs.IPANG dari pihak CBI.
- Bahwa benar, saksi USMAN FIRDAUS mengetahui adanya eksekusi Yayasan Ahmad Djuwaini di Jln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi itu dan saksi USMAN FIRDAUS menyaksikan adanya eksekusi tersebut.
- Bahwa benar, bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini Jln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi tersebut disewakan oleh saksi USMAN FIRDAUS atas perintah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi JUNAEDI Bin UTOM pernah menerima uang dari saksi IIE MARIA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan langsung kepada saksi USMAN FIRDAUS kepala MTS di YAYASAN AHMAD DJUWAINI, yang saksi terima pada tanggal 12 Juni 2012 sesuai dengan Kwitansi bertempat di Jln.Veteran I No.36 Kel.Gunungparang Kec.Gunungpuyuh Kota Sukabumi
- Bahwa benar, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tidak pernah memberitahu saksi BERTHA SULLE mengenai adanya putusan Pengadilan Pengadilan Nomor : 059/Pdt.g/1995/PA.Smi, tanggal 25 Oktober 1995, Jo Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 169/Pd.t.G/1995/PT.A Bandung, tanggal 17 Mei 1996, Jo Putusan MA RI nomor : 225/K/AG/1996, tanggal 14 Januari 1999, kemudian Putusan PK nomor ; 16/PK/AG/2002, tanggal 20 Agustus 2004, serta Eksekusi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, yang didalamnya menjelaskan bahwa tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi tersebut telah di cabut dari penguasaan Drs. JAMALUDIN HAKIM Dkk dan diserahkan kepada yang berhak atas nama :
 - 1) RUSTAM SULAEMAN,SH (almarhum).
 - 2) RO.NATAKUSUMAH (almarhum).Kemudian : 1. R.H.YUSUF bin K.H.R.AHMAD DJUWAENI, alamat di Kp.Lolongok Gg. Inten No. Bogor ; 2. R.MAMAN MUHAMAD bin K.H.R.AHMAD DJUWAENI alamat di Jln.Veteran I Gg.Persatuan II No.27 (Almarhum) ; 3. MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH serta 4. DUDUH MUHTAR,SH.
- Bahwa benar, saksi BERTHA SULLE tidak akan pernah mau menerbitkan Akta Notaris No. 23 tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi tersebut, karena melanggar hukum.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan dari saksi LISDAYANTI bahwa bangunan Yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi digunakan untuk sekolah pendidikan terdiri dari Madrasah Diniyah, MTS, Madrasah Aliyah dan SMA, dan digunakan untuk perkuliahan CBI (Citra Buana Indonesia) dan ada bangunan yang disewakan kepada pihak lain untuk rental computer.

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah saksi Lisdayanti terima semua uang sewa dari bangunan yang ada di YAYASAN AHMAD DJUWAINI tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dengan cara saksi serahkan langsung secara bertahap sesuai penerimaan saksi dari saksi IIE MARIA yaitu Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kemudian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan terakhir Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi LISDAYANTI mengetahui adanya eksekusi YAYASAN AHMAD DJUWAINI di Jln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi itu dan saksi LISDAYANTI menyaksikan adanya eksekusi tersebut.
- Bahwa benar, bangunan di YAYASAN AHMAD DJUWAINI Jln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi tersebut disewakan oleh saksi atas perintah terdakwa Drs.JAMALUDIN HAKIM.
- Bahwa benar, sekarang ini yang menguasai tanah dan bangunan Yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi setelah adanya eksekusi adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dkk.
- Bahwa benar, saksi SAMSULIJAR telah menjadi saksi atas pelaksanaan eksekusi putusan eksekusi perkara nomor : 059/Pdt.G/1995/PA.Smi, nomor : 169/Pdt.G/1995/PT A.Bdg.Jo nomor : 225 K/Ag./2002 Jo. nomor : 410/Pdt.G/2011/PA.Smi Jo. nomor 87/Pdt.G/2012/PT. A.Bdg yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013.
- Bahwa benar, sehari atau dua hari sebelum dilaksanakan eksekusi tersebut saksi SAMSULIJAR menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Agama Sukabumi yang nomor suratnya lupa yang isinya memberitahukan akan ada pelaksanaan eksekusi terhadap Yayasan Ahmad Djuwaeni yang berlokasi di Jalan Veteran I No. 36 Rt. 01/02 Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi, kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, sekira jam 08.00 WIB saksi menuju ke lokasi dengan ditemani Kasie Pemerintahan dan Kasie Trantib, setibanya dilokasi saksi melihat sudah banyak petugas dari Kepolisian dan petugas dari Pengadilan Agama, tidak lama setelah itu saksi melihat dan mendengar petugas juru sita dari Pengadilan Agama Sukabumi membacakan penetapan Ketua pengadilan agama Sukabumi

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 059/Pdt.G/1995/PA Smi. Jo. nomor : 169/Pdt.G/1995/PT A.Bdg. Jo nomor : 225 K/Ag./2002, setelah petugas dari pengadilan agama membacakan penetapan tersebut selanjutnya saksi disuruh untuk masuk kedalam ruangan kelas, didalam kelas tersebut dibacakan berita acara melaksanakan putusan (eksekusi) perkara nomor : 059/Pdt.G/1995/PA.Smi, nomor : 169/Pdt.G/1995/PT A.Bdg.Jo nomor : 225 K/Ag./2002 Jo. nomor : 410/Pdt.G/2011/PA.Smi Jo. nomor 87/Pdt.G/2012/PT. A.Bdg, yang mana pada saat dibacakan berita acara tersebut dihadapan pihak ADNAN, BSc yang diwakili pengacaranya, dan dihadapan pihak terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan saksi-saksi yang lain, yang selanjutnya saksi menandatangani berita acara tersebut, dan setelah itu saksi pulang.

- Bahwa benar, pelaksanaan eksekusi tersebut sudah dilaksanakan dan saksi SAMSULIJAR juga telah menandatangani berita acara eksekusi bersama-sama dengan petugas dari pengadilan agama Sukabumi.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Ahli JUNAIDI, SH. MH yang mengatakan bahwa delik didalam pasal Pasal 385 KUHpidana ini sering disebut sebagai STELLIONAT yang berasal dari Bahasa latin artinya kebohongan dalam perdagangan, atau juga kebohongan dalam suatu persetujuan.

Pasal ini menghubungkan kebohongan itu dengan hak atas sebidang tanah, dalam pasal 385 ini ada beberapa uraian pasal-pasal yang termuat sebagai pasal 385 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 dan ke 6, subjek pada ayat ke 1 sampai dengan ayat ke 6 ini adalah mengenai barang siapa yang dalam hal ini haruslah seorang warga Negara Indonesia (WNI), dalam delik ke satu sampai dengan ke enam adalah merupakan delik sengaja yang ternyata dengan pencantuman kata-kata dengan maksud. Karena penempatannya didepan maka kata dengan maksud semua unsur berikutnya dicakup oleh delik dengan sengaja.

Adapun mengenai unsur perbuatan melawan hukum yang mesti ada dalam satu tindak pidana yakni perbuatan melawan hukum maka secara formal berarti sipelaku yang melakukan delik tidak punya hak untuk menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain dengan cara sebagaimana tercantum dalam pasal ini. Ditemukannya perbuatan melawan hukum secara materil didalam delik ini maka itu

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti sipelaku juga tiada mempunyai hak untuk melakukan tindakan menjual, menukar, membebani dengan suatu pinjaman, menyewakan, atau menggadaikan tanah yang bukan merupakan miliknya itu.

- Bahwa benar, ahli JUNAIDI, SH. MH pada saat akan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya telah membaca resume dengan kronologis yang diberikan oleh penyidik Polres Sukabumi Kota, dan ahli berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dapat diminta pertanggung jawabannya melanggar pasal 385 sub ke empat dalam pasal ini.
- Bahwa benar, yang berhak atas tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No. 36 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi adalah sebagaimana putusan R.H.MUHAMMAD YUSUF bin R.H. AHMAD DJUWAENI, MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH, dan DUDUH MUHTAR, SH Pengadilan Nomor : 59/Pdt.g/1995/PA.Smi, tanggal 25 Oktober 1995, Jo Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 169/Pd.t.G/1995/PT.A Bandung, tanggal 17 Mei 1996, Jo Putusan MA RI nomor : 225/K/AG/1996, tanggal 14 Januari 1999, kemudian Putusan PK nomor ; 16/PK/AG/2002, tanggal 20 Agustus 2004, serta Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, yang mana dalam putusan ada empat orang yaitu R.H.MUHAMMAD YUSUF bin R.H. AHMAD DJUWAENI, MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH, R.MAMAN MUHAMAD dan DUDUH MUHTAR, namun apabila salah satunya telah meninggal maka yang masih hiduplah yang mempunyai hak.
- Bahwa benar, mengenai adanya gugatan baru oleh karena gugatan tersebut masih berproses di Pangdilan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan lagi pula belum diketahui bagaimana amar putusannya yang bersifat menganulir atau tidak menganulir hak kepemilikan yang ada pada keempat orang tersebut maka, perkara tersebut belum dapat dipertimbangkan.
- Bahwa benar, putusan pengadilan agama berlaku dan mengikat sama dengan putusan peradilan umum hal tersebut berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 Jo UU No.14 tahun 1970 tentang Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman.

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dalam kasus pidana ketentuan Pasal 385 KUHPidana ke-4 tersebut dapat langsung diterapkan apabila setelah dilaksanakannya eksekusi atas perintah pengadilan dan ternyata terbukti ada orang lain yang tidak berhak atas tanah tersebut telah melakukan upaya menggadaikan atau menyewakan tanah tereksekusi tersebut padahal diketahuinya bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa benar, proses perkara perdata telah selesai dengan telah dilaksanakannya eksekusi dalam perkara tersebut, dimana hal tersebut menegaskan bahwa Para Pemohon Kasasi adalah pihak yang berhak atas tanah tereksekusi. Adapun cara-cara melakukan eksekusi perdata antara lain diatur mulai pasal 224 HIR dan Perma no. 1 tahun 2000, adapun mengenai pelaksanaan eksekusi terdapat dalam yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang terkait dengan itu, sedangkan terkait doktrin dapat dibaca dari beberapa buku DR.M.Yahya Harahap antara lain berjudul Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2007.
- Bahwa benar, adanya perlawanan dari seorang Tereksekusi dalam perkara perdata tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi tersebut, Oleh karena itu menurut hemat ahli, apabila sita eksekusi secara perdata telah dilaksanakan akan tetapi pihak Tereksekusi tidak mau meninggalkan tanah tereksekusi, maka hal Tereksekusi dapat dikategorikan telah melakukan suatu delik

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti atau terpenuhi.

Ad.3. Unsur menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta antara lain :

- Bahwa benar, adanya pelaksanaan eksekusi riil pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar jam 10.00 wib atas perintah Pengadilan Agama Kota Sukabumi dengan Penetapan tanggal 03 Desember 2012 atas perkara nomor 059/Pdt.G/1995/PA SMI. Dari perkara nomor : 169 Pdt.G 1995/PTA Bandung Jo Perkara No. 225 K/AG/1996 Jo Perkara No. 16 PK/AG/2002 Jo Perkara No. 410/Pdt.G/2011/PA SMI Jo Perkara

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



No. 87 Pdt./G/2012/ PTA Bandung, dimana terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tidak meninggalkan atau melepaskan tanah dan bangunan madrasah milik Yayasan Ahmad Djuwaini sesuai akta Notaris no. 1 tahun 1965 yang dibuat dihadapan Notaris Abubakar Yacub, SH dan sampai sekarang ini tanah dan bangunan tersebut masih dikuasainya serta sebagian tanah dan bangunan milik Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut dikontrakan kepada pihak lain diantaranya Lembaga CBI (Citra Buana Indonesia Sukabumi), dan perorangan kepada Sdr. SOPIAN yang digunakan untuk rental warnet dan memberikan hak untuk menempati tanah dan bangunan tersebut kepada Aliansi Indonesia Sdr. BUDI tanpa seijin RH. MUHAMAD YUSUP, YAMIN PRAWIRA, SH, DUDUH MUHTAR MR yang telah memberi kuasa insidentil kepada saksi ADNAN selaku anak dari RH. MUHAMAD YUSUP.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi ADNAN, B.Sc, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM menguasai tanah dan bangunan milik Yayasan Ahmad Djuwaini sejak tahun 1986 berdasarkan akta no. 18 tahun 1986 Yayasan yang dibentuk oleh orang tuanya yaitu Drs. AMINTAPRAJA (alm) dan pada tahun 1995 diketahui Yayasan tersebut oleh kepengurusan Yayasan akta No. 1 tahun 1965, maka timbul gugatan dipengadilan agama perkara nomor 059/Pdt.G/1995/PA SMI. Dari perkara nomor : 169 Pdt.G 1995/PTA Bandung Jo Perkara No. 225 K/AG/1996 Jo Perkara No. 16 PK/AG/2002, yang mana salah satu putusannya adalah “ *menghukum tergugat I,II dan III semua orang yang mendapat hak dari mereka untuk meninggalkan dan melepaskan penguasaan atas tanah wakaf Jl. Veteran 1 No. 36 Kota Sukabumi dan menyerahkan kepada pengurus Yayasan Ahmad Djuwaini dengan akta Notaris No.1 tahun 1965 tanggal 06 Nopember 1965 (tergugat I adalah Yayasan Ahmad Djuwaini akta no. 18 tahun 1986, tergugat II Drs. AMINTAPRAJA, dan tergugat III MAHMUD SYAH keduanya telah meninggal dunia dan sekarang diwakili oleh pengurus Yayasan lainnya masing-masing bernama Drs. JAMALUDIN Hakim, Drs. RY ABDULAH NASI (Alm), USMAN FIRDAUS, S.Ag, LISDAYANTI, S.pd, kesemuanya itu adalah pengurus Yayasan akta Notaris No. 95 tahun 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, SH Sukabumi.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah adanya adanya pelaksanaan eksekusi riil pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar jam 10.00 wib atas perintah Pengadilan Agama Kota Sukabumi dengan Penetapan tanggal 03 Desember 2012 atas perkara nomor 059/Pdt.G/1995/PA SMI. Dari perkara nomor : 169 Pdt.G 1995/PTA Bandung Jo Perkara No. 225 K/AG/1996 Jo Perkara No. 16 PK/AG/2002 Jo Perkara No. 410/Pdt.G/2011/PA SMI Jo Perkara No. 87 Pdt./G/2012/ PTA Bandung, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tidak meninggalkan atau melepaskan tanah dan bangunan madrasah milik Yayasan Ahmad Djuwaini sesuai akta Notaris no. 1 tahun 1965 yang dibuat dihadapan Notaris Abubakar Yacub, SH sampai sekarang.

- Bahwa benar, akta No. 1 tahun 1965 yang asli ada pada terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan dijadikan bukti keterangan isi atas pendirian akta baru atas nama Yayasan Ahmad Djuwaini Sukabumi akta no. 95 tahun 2011.
- Bahwa benar, pada saat pelaksanaan eksekusi, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa Drs. JAMALUDIN Hakim meminta waktu 2 (dua) minggu untuk keluar dari tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa tidak keluar dan bahkan mengontrakkan/menyewakan bangunan kepada orang lain, di antaranya kepada saksi lie Maris, saksi Ipang.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Drs.IPANG, ruangan atau kelas milik Yayasan Ahmad Djuwaeni yang disewa oleh AMIK CBI tersebut adalah ruangan kelas sebanyak 6 (enam) ruangan yang lokasinya berada di lingkungan Yayasan Ahmad Djuwaeni di Jln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, pihak Yayasan Ahmad Djuwaini yang menyewakan adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM sedangkan dari pihak AMIK CBI adalah saksi Drs. IPANG selaku Ketua BPH.
- Bahwa benar, kesepakatan antara saksi Drs. IPANG dari pihak AMIK CBI dengan Drs.JAMALUIDN HAKIM dari YAYASAN AHMAD DJUWAINI tersebut yaitu :
 - Harga sewa sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
 - Jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan kelas digunakan sore hari mulai jam 17.00 Wib sampai dengan Jam 21.00 Wib setiap hari kecuali hari Minggu digunakan sejak jam 09.00 Wib sampai dengan Jam 21.00 Wib.
- Bahwa benar, yang melakukan pembayaran dari pihak AMIK CBI adalah saksi Drs. IPANG yang diterima oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM, pembayaran dilakukan dengan cara tunai 3 (tiga) tahap yaitu pertama tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian yang kedua tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), kemudian yang ketiga atau pelunasan tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), dengan buktinya berupa 3 (tiga) lembar Kwitansi masing-masing tanggal 11 April 2013, Tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 yang semuanya ditanda tangani oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Drs. IPANG dimana terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tersebut mengaku selaku Ketua Yayasan Ahmad Djuwaini dan tidak menjelaskan siapa yang berhak atas tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi tersebut, setahu saksi yang berhak adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM karena terdakwa mengaku bahwa terdakwa adalah Ketua Yayasan Yayasan Ahmad Djuwaini.
- Bahwa benar, pembayaran dilakukan oleh saksi Drs. IPANG di kantor YAYASAN AHMAD DJUWAINI di Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi yang mengetahui penyerahan uang tidak ada hanya saksi dengan terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan dari saksi IIE MARIA, dimana saksi IIE MARIA menyewa salah satu bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini, dan pihak Yayasan Ahmad Djuwaini dan yang menyewakan bangunan tersebut kepada saksi IIE MARIA adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan saksi USMAN.
- Bahwa benar, yang melakukan pembayaran untuk sewa bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini adalah saksi IIE MARIA sendiri.
- Bahwa benar, bendahara YAYASAN AHMAD DJUWAINI yaitu saksi JUNAEDI dan disaksikan oleh saksi EMAN MULYADI dan anak saksi Sdri KAKAY.

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi IIE MARIA tidak mengetahui siapa yang berhak atas tanah dan bangunan Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut.
- Bahwa benar, Saksi IIE MARIA melakukan pembayaran uang sewa bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut yaitu pada tanggal 12 Juni 2012 di kantor Yayasan Ahmad Djuwaini Jl.Veteran Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, ketika saksi IIE MARIA menyerahkan uang untuk sewa bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini dibuatkan kwitansi yaitu 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 juni 2012 yang isinya uang untuk sewa kios selama 5 tahun terhitung mulai bulan Nopember 2012 sampai dengan Nopember 2017 yang ditandatangani oleh saksi JUNAEDI Bin UTOM dan saksi EMAN MULYADI.
- Bahwa benar, pada awalnya saksi IIE MARIA mengobrol dengan saksi USMAN FIRDAUS dan menanyakan kios yang di Yayasan Ahmad Djuwaini akan disewakan atau tidak, kemudian saksi USMAN FIRDAUS mengatakan iya akan di sewakan kemudian saksi IIE MARIA melakukan nego harga dengan saksi USMAN FIRDAUS sehingga terjadi kesepakatan akan menyewa selama 5 (lima) tahun dengan uang sewa Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sewa satu bangunan selama 5 tahun, kemudian saksi membuat surat kontrak antara saksi IIE MARIA dengan Yayasan Ahmad Djuwaini dan pada tanggal 12 juni 2012 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh bendahara yayasan yaitu saksi JUNAEDI Bin UTOM, akan tetapi tidak lama dari itu suami saksi IIE MARIA sakit dan bangunan yang saksi IIE MARIAsewa dari Yayasan Ahmad Djuwaini dari semenjak saksi sewa tidak pernah di isi atau di gunakan namun pada bulan juli 2014 di gunakan oleh anak saksi IIE MARIA untuk membuka warnet.
- Bahwa benar, menurut keterangan dari saksi USMAN FIRDAUS bahwa kios atau bangunan tersebut disewakan karena uangnya akan digunakan untuk merehab sekolah.
- Bahwa benar, saksi IIE MARIA tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya pelaksanaan eksekusi, akan tetapi pada tahun 2013 saksi IIE MARIA pernah melihat ada spanduk yang

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang di Sekolah Yayasan Ahmad Djuwaini yang isinya bahwa tanah tersebut di eksekusi pengadilan.

- Bahwa benar, saksi USMAN FIRDAUS pernah menerima uang hasil sewa bangunan di lingkungan Yayasan Ahmad Djuwaini jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi dari saksi IIE MARIA, yaitu dalam tiga tahap pertama Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan terakhir Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) jadi totalnya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, bangunan yang disewa tersebut digunakan untuk rental computer dan kemudian diganti untuk isi ulang air, sedangkan yang menyewakannya adalah saksi USMAN FIRDAUS atas perintah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM selaku ketua Yayasan Ahmad Djuwaeni.
- Bahwa benar, setelah saksi USMAN FIRDAUS terima semua uang sewa dari bangunan yang ada di Yayasan Ahmad Djuwaini tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dengan cara saksi serahkan langsung secara bertahap sesuai penerimaan saksi dari saksi IIE MARIA yaitu Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kemudian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan terakhir Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar, uang hasil sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk operasional Yayasan Ahmad Djuwaini seperti pengecatan bangunan, biaya rehab-rehab ringan bangunan seperti pelapon dan biaya pengacara untuk urusan Yayasan.
- Bahwa benar, saksi USMAN FIRDAUS tidak pernah diajak bicara oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM mengenai bangunan yang disewakan ke CBI, akan tetapi saksi USMAN FIRDAUS tahu bahwa ada bangunan Yayasan Ahmad Djuwaini yang digunakan CBI dan urusan tersebut yang tahu hanya terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan saksi Drs.IPANG dari pihak CBI.
- Bahwa benar, saksi USMAN FIRDAUS mengetahui adanya eksekusi Yayasan Ahmad Djuwaini di Jln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi itu dan saksi USMAN FIRDAUS menyaksikan adanya eksekusi tersebut.

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, bangunan di Yayasan Ahmad Djuwaini Jln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi tersebut disewakan oleh saksi USMAN FIRDAUS atas perintah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM
- Bahwa benar, saksi JUNAEDI Bin UTOM pernah menerima uang dari saksi IIE MARIA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan langsung kepada saksi USMAN FIRDAUS kepala MTS di YAYASAN AHMAD DJUWAINI, yang saksi terima pada tanggal 12 Juni 2012 sesuai dengan Kwitansi bertempat di Jln.Veteran I No.36 Kel.Gunungparang Kec.Gunungpuyuh Kota Sukabumi
- Bahwa benar, terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM tidak pernah memberitahu saksi BERTHA SULLE mengenai adanya putusan Pengadilan Pengadilan Nomor : 059/Pdt.g/1995/PA.Smi, tanggal 25 Oktober 1995, Jo Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 169/Pd.t.G/1995/PT.A Bandung, tanggal 17 Mei 1996, Jo Putusan MA RI nomor : 225/K/AG/1996, tanggal 14 Januari 1999, kemudian Putusan PK nomor ; 16/PK/AG/2002, tanggal 20 Agustus 2004, serta Eksekusi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, yang didalamnya menjelaskan bahwa tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No.36 Kota Sukabumi tersebut telah di cabut dari penguasaan Drs. JAMALUDIN HAKIM Dkk dan diserahkan kepada yang berhak atas nama :
 1. RUSTAM SULAEMAN,SH (almarhum).
 2. RO.NATAKUSUMAH (almarhum).Kemudian : 1. R.H.YUSUF bin K.H.R.AHMAD DJUWAENI, alamat di Kp.Lolongok Gg. Inten No. Bogor ; 2. R.MAMAN MUHAMAD bin K.H.R.AHMAD DJUWAENI alamat di Jln.Veteran I Gg.Persatuan II No.27 (Almarhum) ; 3. MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH serta 4. DUDUH MUHTAR,SH.
- Bahwa benar, saksi BERTHA SULLE tidak akan pernah mau menerbitkan Akta Notaris No. 23 tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Sukabumi tersebut, karena melanggar hukum.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan dari saksi LISDAYANTI bahwa bangunan Yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi digunakan untuk sekolah pendidikan terdiri dari Madrasah Diniyah, MTS, Madrasah Aliyah dan SMA, dan digunakan untuk perkuliahan CBI (Citra Buana

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) dan ada bangunan yang disewakan kepada pihak lain untuk rental computer.

- Bahwa benar, setelah saksi Lisdayanti terima semua uang sewa dari bangunan yang ada di YAYASAN AHMAD DJUWAINI tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dengan cara saksi serahkan langsung secara bertahap sesuai penerimaan saksi dari saksi IIE MARIA yaitu Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kemudian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan terakhir Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi LISDAYANTI mengetahui adanya eksekusi YAYASAN AHMAD DJUWAINI di Jln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi itu dan saksi LISDAYANTI menyaksikan adanya eksekusi tersebut.
- Bahwa benar, bangunan di YAYASAN AHMAD DJUWAINI Jln.Veteran I No. 36 Kota Sukabumi tersebut disewakan oleh saksi atas perintah terdakwa Drs.JAMALUDIN HAKIM.
- Bahwa benar, sekarang ini yang menguasai tanah dan bangunan Yayasan Ahmad Djuawaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No 36 kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi setelah adanya eksekusi adalah terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dkk.
- Bahwa benar, saksi SAMSULIJAR telah menjadi saksi atas pelaksanaan eksekusi putusan eksekusi perkara nomor : 059/Pdt.G/1995/PA.Smi, nomor : 169/Pdt.G/1995/PT A.Bdg.Jo nomor : 225 K/Ag./2002 Jo. nomor : 410/Pdt.G/2011/PA.Smi Jo. nomor 87/Pdt.G/2012/PT. A.Bdg yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013.
- Bahwa benar, sehari atau dua hari sebelum dilaksanakan eksekusi tersebut saksi SAMSULIJAR menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Agama Sukabumi yang nomor suratnya lupa yang isinya memberitahukan akan ada pelaksanaan eksekusi terhadap Yayasan Ahmad Djuwaeni yang berlokasi di Jalan Veteran I No. 36 Rt. 01/02 Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi, kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, sekira jam 08.00 WIB saksi menuju ke lokasi dengan ditemani Kasie Pemerintahan dan Kasie Trantib, setibanya dilokasi saksi melihat sudah banyak petugas dari Kepolisian dan petugas dari Pengadilan Agama, tidak lama setelah itu saksi

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mendengar petugas juru sita dari Pengadilan Agama Sukabumi membacakan penetapan Ketua pengadilan agama Sukabumi nomor 059/Pdt.G/1995/PA Smi. Jo. nomor : 169/Pdt.G/1995/PT A.Bdg. Jo nomor : 225 K/Ag./2002, setelah petugas dari pengadilan agama membacakan penetapan tersebut selanjutnya saksi disuruh untuk masuk kedalam ruangan kelas, didalam kelas tersebut dibacakan berita acara melaksanakan putusan (eksekusi) perkara nomor : 059/Pdt.G/1995/PA.Smi, nomor : 169/Pdt.G/1995/PT A.Bdg.Jo nomor : 225 K/Ag./2002 Jo. nomor : 410/Pdt.G/2011/PA.Smi Jo. nomor 87/Pdt.G/2012/PT. A.Bdg, yang mana pada saat dibacakan berita acara tersebut dihadapan pihak ADNAN, BSc yang diwakili pengacaranya, dan dihadapan pihak terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dan saksi-saksi yang lain, yang selanjutnya saksi menandatangani berita acara tersebut, dan setelah itu saksi pulang.

- Bahwa benar, pelaksanaan eksekusi tersebut sudah dilaksanakan dan saksi SAMSULIJAR juga telah menandatangani berita acara eksekusi bersama-sama dengan petugas dari pengadilan agama Sukabumi.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Ahli JUNAIDI, SH. MH yang mengatakan bahwa delik didalam pasal Pasal 385 KUHPidana ini sering disebut sebagai STELLIONAT yang berasal dari Bahasa latin artinya kebohongan dalam perdagangan, atau juga kebohongan dalam suatu persetujuan.

Pasal ini menghubungkan kebohongan itu dengan hak atas sebidang tanah, dalam pasal 385 ini ada beberapa uraian pasal-pasal yang termuat sebagai pasal 385 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 dan ke 6, subjek pada ayat ke 1 sampai dengan ayat ke 6 ini adalah mengenai barang siapa yang dalam hal ini haruslah seorang warga Negara Indonesia (WNI), dalam delik ke satu sampai dengan ke enam adalah merupakan delik sengaja yang ternyata dengan pencantuman kata-kata dengan maksud. Karena penempatannya didepan maka kata dengan maksud semua unsur berikutnya dicakup oleh delik dengan sengaja.

Adapun mengenai unsur perbuatan melawan hukum yang mesti ada dalam satu tindak pidana yakni perbuatan melawan hukum maka secara formal berarti sipelaku yang melakukan delik tidak punya hak untuk menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagaimana tercantum dalam pasal ini. Ditemukannya perbuatan melawan hukum secara materil didalam delick ini maka itu berarti sipelaku juga tiada mempunyai hak untuk melakukan tindakan menjual, menukar, membebani dengan suatu pinjaman, menyewakan, atau menggadaikan tanah yang bukan merupakan miliknya itu.

- Bahwa benar, ahli JUNAIDI, SH. MH pada saat akan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya telah membaca resume dengan kronologis yang diberikan oleh penyidik Polres Sukabumi Kota, dan ahli berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. JAMALUDIN HAKIM dapat diminta pertanggung jawabannya melanggar pasal 385 sub ke empat dalam pasal ini.
- Bahwa benar, yang berhak atas tanah dan bangunan di Jln.Veteran I No. 36 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi adalah sebagaimana putusan R.H.MUHAMMAD YUSUF bin R.H. AHMAD DJUWAENI, MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH, dan DUDUH MUHTAR,SHPengadilan Nomor : 59/Pdt.g/1995/PA.Smi, tanggal 25 Oktober 1995, Jo Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 169/Pd.t.G/1995/PT.A Bandung, tanggal 17 Mei 1996, Jo Putusan MA RI nomor : 225/K/AG/1996, tanggal 14 Januari 1999, kemudian Putusan PK nomor ; 16/PK/AG/2002, tanggal 20 Agustus 2004, serta Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, yang mana dalam putusan ada empat orang yaitu R.H.MUHAMMAD YUSUF bin R.H. AHMAD DJUWAENI, MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA,SH, R.MAMAN MUHAMAD dan DUDUH MUHTAR, namun apabila salah satunya telah meninggal maka yang masih hiduplah yang mempunyai hak.
- Bahwa benar, mengenai adanya gugatan baru oleh karena gugatan tersebut masih berproses di Pangdilan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan lagi pula belum diketahui bagaimana amar putusannya yang bersifat menganulir atau tidak menganulir hak kepemilikan yang ada pada keempat orang tersebut maka, perkara tersebut belum dapat dipertimbangkan.
- Bahwa benar, putusan pengadilan agama berlaku dan mengikat sama dengan putusan peradilan umum hal tersebut berdasarkan undang-

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 48 tahun 2009 Jo UU No.14 tahun 1970 tentang Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman.

- Bahwa benar, dalam kasus pidana ketentuan Pasal 385 KUHPidana ke-4 tersebut dapat langsung diterapkan apabila setelah dilaksanakannya eksekusi atas perintah pengadilan dan ternyata terbukti ada orang lain yang tidak berhak atas tanah tersebut telah melakukan upaya menggadaikan atau menyewakan tanah tereksekusi tersebut padahal diketahuinya bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa benar, proses perkara perdata telah selesai dengan telah dilaksanakannya eksekusi dalam perkara tersebut, dimana hal tersebut menegaskan bahwa Para Pemohon Kasasi adalah pihak yang berhak atas tanah tereksekusi. Adapun cara-cara melakukan eksekusi perdata antara lain diatur mulai pasal 224 HIR dan Perma no. 1 tahun 2000, adapun mengenai pelaksanaan eksekusi terdapat dalam yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang terkait dengan itu, sedangkan terkait doktrin dapat dibaca dari beberapa buku DR.M.Yahya Harahap antara lain berjudul Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2007.
- Bahwa benar, adanya perlawanan dari seorang Tereksekusi dalam perkara perdata tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi tersebut, Oleh karena itu menurut hemat ahli, apabila sita eksekusi secara perdata telah dilaksanakan akan tetapi pihak Tereksekusi tidak mau meninggalkan tanah tereksekusi, maka hal Tereksekusi dapat dikategorikan telah melakukan suatu delik

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti atau terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 385 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDIN HAKIM ;
2. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDIN HAKIM ;
3. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDIN HAKIM ;

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun kepemilikannya dapat dibuktikan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Drs. IPANG, M.Si.

- 1 (satu) lembar kuitansi sewa kios selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh JUNAEDI dan saksi-saksi EMAN MULYASAN AHMAD DJUWAINII;

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun kepemilikannya dapat dibuktikan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi IIE MARIA.

1. Fotocopy salinan dilegalisir putusan PA. Sukabumi No. 059/Pdt.G/1995 PA. Smi tanggal 25 Oktober 1995 ;
2. Fotocopy salinan dilegalisir putusan PT. A. Bandung No. 169/Pdt.G/1995 PA. Bdg tanggal 17 Mei 1996 ;

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy salinan dilegalisir putusan Mahkamah Agung RI No. 225/K/AG/1996 tanggal 14 Januari 1999 ;
4. Fotocopy salinan dilegalisir putusan PK No. 16/PK/AG/2001 tanggal 20 Agustus 2004 ;
5. Fotocopy dilegalisir berita acara eksekusi tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh B. SUBENDI, S.Ag, ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag, M. SADILI SIBROMALISI dan SAMULIJAR ;
6. Surat Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. No. 103/BP/Eks/1/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang pengaduan dengan lampiran berupa jawaban atas pengaduan Sdr. ADNAN dan Berita Acara Eksekusi tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh B. SUBENDI, S.Ag, ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag, M. SADILI SIBROMALISI dan SAMULIJAR.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang tidak tunduk dan mengindahkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah merendahkan wibawa pengadilan;
- Terdakwa belum mengembalikan akta-akta yang ada padanya sehingga merugikan R.H. MOCH. YUSUF Bin R.H. AHMAD DJUWAENI, MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH Bin R.H.M. PRAWIRA MIHARDJA dan DUDUH MUCHTAR, MR Bin M. ENTANG MUHTAR yang diwakili oleh saksi ADNAN, B.Sc;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 385 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. JAMALUDIN HAKIM Bin AMINTAPRADJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDIN HAKIM ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDIN HAKIM ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDIN HAKIM ;dikembalikan kepada saksi Drs. IPANG, M.Si.

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi sewa kios selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh JUNAEDI dan saksi-saksi EMAN MULYASAN AHMAD DJUWAINII ;

dikembalikan kepada saksi IIE MARIA.

- Fotocopy salinan dilegalisir putusan PA. Sukabumi No. 059/Pdt.G/1995 PA. Smi tanggal 25 Oktober 1995 ;
- Fotocopy salinan dilegalisir putusan PT. A. Bandung No. 169/Pdt.G/1995 PA. Bdg tanggal 17 Mei 1996 ;
- Fotocopy salinan dilegalisir putusan Mahkamah Agung RI No. 225/K/AG/1996 tanggal 14 Januari 1999 ;
- Fotocopy salinan dilegalisir putusan PK No. 16/PK/AG/2001 tanggal 20 Agustus 2004 ;
- Fotocopy dilegalisir berita acara eksekusi tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh B. SUBENDI, S.Ag, ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag, M. SADILI SIBROMALISI dan SAMULIJAR ;
- Surat Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. No. 103/BP/Eks/1/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang pengaduan dengan lampiran berupa jawaban atas pengaduan Sdr. ADNAN dan Berita Acara Eksekusi tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh B. SUBENDI, S.Ag, ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag, M. SADILI SIBROMALISI dan SAMULIJAR.

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh BENHARD MANGASI LUMBAN TORUAN, SH selaku Hakim Ketua Sidang, TRI HANDAYANI, SH, MH dan DHIAN FEBRIANDARI, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 serta dibantu oleh HN. EKA PUTERA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh RIANA MADJID, SH Jaksa

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

TRI HANDAYANI, SH, MH

BENHARD MANGASI LUMBAN TORUAN, SH.

Ttd

DHIAN FEBRIANDARI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HN. EKA PUTERA, SH.

**SALINAN DINAS SESUAI DENGAN BUNYI ASLINYA
SUKABUMI, 10 JANUARI 2018
PANITERA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI**

**TRI WIDODO, SH. MH
Nip. 19631215 199203 1 005**

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)